



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan

No. 03/TIPIKOR/2014/PTY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BEDJO RAHARDJO** ;
Tempat lahir : Gunung Kidul ;
Umur atau tanggal lahir : 59 tahun / 07 September 1954 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Wukirsari Rt. 02 Rw.03 desa Baleharjo
Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Perangkat Desa Baleharjo ;
Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Wonosari, berdasarkan

perintah/penetapan :

- Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 09 September 2013 ;
- Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 3 September 2013 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2013 ;
- Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 3 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 1 Desember 2013 ;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 2 Desember 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 30 Januari 2014 ;
 - Diperpanjang oleh Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 21 Januari 2014 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2014 di Rutan Wonosari ;
 - Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 20 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 20 April 2014 di Rutan Wonosari ;
- Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama **ZULFIKRI SOFYAN, SH, SOETARMO, SH, ERRY SUPRIYANTO DWI SAPUTRO, SH, dan S.P. HUTABARAT, SH.,** Kesemuanya adalah advokat pada Kantor Hukum **ZULFIKRI SOFYAN, SH, & REKAN** yang beralamat di Perum Pratama Estate No. 18 Pandean Jln. Imogiri barat Km. 5 Kabupaten Bantul D.I. Yogyakarta baik bertindak sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 22 Januari 2014 di bawah register No. W.13.U1/02/P.Tpkor.YK/I/2014 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut ;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Tingat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 13 Pebruari 2014 Nomor: No: 03/ TIPIKOR/ 2014/ PTY tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 2 Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 16 Januari 2014, Nomor No. 20/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk ;
- 3 Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDS-03/Ft/WNSARI/09/2013, tertanggal 03 September 2013, sebagai berikut ;

Primair :

Bahwa ia Terdakwa BEDJO RAHARDJO sebagai Penjabat (Pj.) Kepala Desa Baleharjo Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 141/03/KPTS/2010 tanggal 13 Februari 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat Saudara IRCHAM MAWARDI Kepala Desa Baleharjo Karena Meninggal Dunia dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Saudara BEDJO RAHARJO sebagai Penjabat Kepala Desa Baleharjo Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul, dan sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Gunungkidul yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 06/KPTS/PAN/2010 tanggal 6 April 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Gunungkidul, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti antara kurun waktu bulan Oktober 2010 sampai dengan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010, bertempat di Desa Baleharjo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Daerah Istimewa Yogyakarta, ***secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, dalam hal ini Bagian Kerjasama dan Pengendalian Pertanahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul telah mengadakan kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum guna perluasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah yang berlokasi di Pedukuhan Wukirsari Desa Baleharjo Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul dengan luas kurang lebih 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) dengan anggaran dari APBD Kabupaten Gunungkidul tahun 2010 dengan Kode Rekening : 1.09.03.16.03.5.2.3.01.19 pada mata anggaran *Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Baleharjo* dengan nilai anggaran sebesar Rp. 1.287.650.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk merealisasikan kegiatan tersebut telah dibentuk Panitia Pengadaan Tanah yakni berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 06/KPTS/PAN/2010 tanggal 6 April 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Gunungkidul yang salah satu anggotanya adalah kepala desa yang wilayahnya meliputi bidang tanah dimana rencana dan pelaksanaan pembangunan akan dilaksanakan. Bahwa berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 141/03/KPTS/2010 tanggal 13 Februari 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dengan Hormat Saudara IRCHAM MAWARDI Kepala Desa Baleharjo Karena Meninggal Dunia dan Pengangkatan Saudara BEDJO RAHARJO sebagai Penjabat Kepala Desa Baleharjo Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul, sehingga Terdakwa BEDJO RAHARDJO selaku Penjabat (Pj.) Kepala Desa Baleharjo Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul secara ex officio adalah anggota Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan

Umum di Kabupaten Gunungkidul ;

- Bahwa awal pelaksanaan penentuan lokasi tanah untuk kegiatan pelaksanaan perluasan tanah untuk TPA sampah yaitu sekitar awal bulan Oktober 2010 Panitia Pengadaan Tanah melakukan survei dan cross cek nama pemilik tanah di sekitar lokasi TPA sampah dengan cara melihat peta desa Baleharjo dan berkoordinasi dengan Terdakwa BEDJO RAHARDJO selaku Penjabat (Pj.) Kepala Desa Baleharjo Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul ;
- Bahwa setelah Terdakwa BEDJO RAHARDJO mengetahui adanya kegiatan perluasan TPA sampah di Pedukuhan Wukirsari Desa Baleharjo Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul selanjutnya sebelum dilakukan musyawarah harga tanah oleh Panitia Pengadaan Tanah, Terdakwa BEDJO RAHARDJO sudah terlebih dahulu melakukan negosiasi harga tanah dan membuat kesepakatan harga sendiri secara langsung dengan 5 (lima) orang warga yang memiliki tanah yang terletak di bagian selatan TPA sampah yakni saksi **GIYONO AL. NARTO WIYONO**, saksi **SUMARNO Bin REJO MULYO**, saksi **SUNARSIH Binti TUMIJAN** mewakili pemilik atas nama TUMIJAN, saksi **PUJI LESTARI Binti TUMIJAN** mewakili pemilik atas nama TUKIJAN dan saksi **YOHANES PONIJO**, tanpa melibatkan Panitia Pengadaan Tanah lainnya dan instansi pemerintah ataupun pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul yang memerlukan tanah. ;
- Bahwa Terdakwa BEDJO RAHARDJO melakukan negosiasi harga tanah dan membuat kesepakatan harga tanah dengan para pemegang hak atas tanah tanpa sepengetahuan dan tanpa melibatkan Panitia Pengadaan Tanah lainnya dan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul tersebut dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Terdakwa BEDJO RAHARDJO menemui saksi GIYONO AL. NARTO WIYONO sekitar bulan Oktober 2010 di rumahnya selanjutnya terjadi tawar menawar harga tanah milik saksi GIYONO AL. NARTO WIYONO dan akhirnya terjadi kesepakatan antara Terdakwa BEDJO RAHARDJO dengan saksi GIYONO AL. NARTO WIYONO bahwa tanah milik saksi GIYONO AL. NARTO WIYONO seluas 584 m2 dengan sertifikat hak milik Nomor : 02685 dibeli oleh Terdakwa BEDJO RAHARDJO dengan harga Rp 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) bersih dalam arti saksi GIYONO AL. NARTO WIYONO tidak menanggung biaya apapun lagi ;
- 2 Terdakwa BEDJO RAHARDJO melakukan negosiasi harga tanah dengan saksi SUMARNO Bin REJO MULYO dengan cara Terdakwa BEDJO RAHARDJO menemui saksi SUMARNO Bin REJO MULYO sekitar bulan Oktober 2010 dan menawarkan tanah milik saksi SUMARNO Bin REJO MULYO seluas 1.540 m2 dengan sertifikat hak milik atas nama REBO Nomor : 02407 namun saksi SUMARNO Bin REJO MULYO meminta ganti tanah lain saja yang letaknya tidak jauh dari tanah semula. Kemudian Terdakwa BEDJO RAHARDJO bersedia membantu mencarikan tanah dan karena kebetulan kakak saksi SUMARNO Bin REJO MULYO yang bernama saksi TUPON berniat menjual tanahnya yang berdekatan dengan letak tanah saksi SUMARNO Bin REJO MULYO selanjutnya Terdakwa BEDJO RAHARDJO menemui saksi TUPON dan menawarkan tanah milik saksi TUPON untuk dijadikan ganti tanah milik saksi SUMARNO Bin REJO MULYO dan akhirnya terjadi kesepakatan antara Terdakwa BEDJO RAHARDJO dengan saksi TUPON bahwa tanah milik TUPON dibeli dengan harga Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Terdakwa BEDJO RAHARDJO mengatakan kesepakatan harga tanah milik saksi TUPON tersebut kepada saksi SUMARNO Bin REJO MULYO kemudian saksi SUMARNO Bin REJO MULYO menyetujui tanahnya diganti dengan tanah milik saksi TUPON tersebut dengan ditambah uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Terdakwa BEDJO RAHARDJO menyetujuinya ;
- 3 Untuk negosiasi harga tanah milik TUKIJAN seluas 786 m2 dengan sertifikat hak milik Nomor : 02714 dan tanah milik TUMIJAN seluas 740 m2 dengan sertifikat hak milik Nomor : 02680 dilakukan dengan cara sekitar bulan Oktober 2010, Terdakwa BEDJO RAHARDJO DIMULYO datang ke rumah TUMIJAN dan menemui saksi SUNARSIH dan saksi PUJI LESTARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(anak kandung TUMIJAN) selanjutnya melakukan penawaran harga tanah milik TUKIJAN dan TUMIJAN kemudian terjadi kesepakatan bahwa tanah milik TUKIJAN dan TUMIJAN dibeli oleh Terdakwa BEDJO RAHARDJO dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per m2 bersih ;

- 4 Untuk negosiasi harga tanah milik saksi YOHANES PONIJO, sekitar awal bulan Nopember 2010 Terdakwa BEDJO RAHARDJO menghubungi saksi YOHANES PONIJO melalui telepon dan Terdakwa mengatakan akan membeli tanah milik saksi YOHANES PONIJO dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per m2 bersih dan atas penawaran tersebut, saksi YOHANES PONIJO menyetujuinya ;

- Bahwa adapun tindak lanjut kegiatan perluasan TPA sampah yang dilakukan Panitia Pengadaan Tanah setelah melakukan survei dan cross cek ke desa Baleharjo yaitu dengan surat Nomor : 12/Peng.TN/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010 Panitia Pengadaan Tanah meminta Terdakwa BEDJO RAHARDJO selaku Penjabat (Pj.) Kepala Desa Baleharjo untuk menghadirkan para pemilik tanah di sekitar TPA sampah guna melakukan sosialisasi kegiatan perluasan TPA sampah yang akan dilaksanakan tanggal 26 Oktober 2010 di Balai Desa Baleharjo. Nama-nama pemilik tanah yang diminta untuk dihadirkan adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Alamat
1.	Panggah Untoro	Rejosari Baleharjo
2.	Sumarno	Wukirsari Baleharjo
3.	Lasmi Giarto	Wukirsari Baleharjo
4.	Surati	Mulyosari Baleharjo
5.	Purwo Dwi Karno/ Sagiym	Rejosari Baleharjo
6.	Kromo Tambi	Gedangsari Baleharjo
7.	Tumiyo	Wukirsari Baleharjo
8.	Harto Suwito/Sidar	Rejosari Baleharjo
9.	Tugiyono	Wukirsari Baleharjo
10.	Widi/Sumarno	Wukirsari Baleharjo
11.	H. Jamal Widodo, SE	Wukirsari Baleharjo
12.	Ny.Rebi	Rejosari Baleharjo
13.	Karwito, Rebo	Wukirsari Baleharjo

- Bahwa pada pertemuan sosialisasi tanggal 26 Oktober 2010 tersebut, pemilik tanah yang diundang tidak datang dan hanya dihadiri oleh perangkat desa



Baleharjo. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa BEDJO RAHARDJO selaku Penjabat (Pj.) Kepala Desa Baleharjo memberikan masukan untuk perluasan TPA sampah agar tidak mengarah ke sebelah Barat tetapi ke sebelah Selatan, oleh karena apabila diarahkan ke sebelah Barat masyarakat akan keberatan dengan alasan terlalu dekat dengan pemukiman sehingga dikhawatirkan akan mengganggu lingkungan serta harga tanah yang diminta oleh pemilik tanah di sisi Barat terlalu mahal di atas pagu anggaran. Hal ini disampaikan Terdakwa BEDJO RAHARDJO dengan maksud agar tanah-tanah yang telah dilakukan negosiasi dan kesepakatan harga tanah antara Terdakwa BEDJO RAHARDJO dengan para pemegang hak atas tanah yang berada di sisi Selatan TPA sampah dapat disetujui oleh Panitia Pengadaan Tanah dan mendapatkan ganti rugi. Selanjutnya Panitia Pengadaan Tanah menyetujui perluasan TPA sampah diarahkan ke sisi sebelah Selatan TPA sampah yang sudah ada ;

- Bahwa setelah disepakati arah perluasan TPA sampah ke sisi Selatan, kemudian Panitia Pengadaan Tanah meminta kepada Terdakwa BEDJO RAHARDJO untuk mengundang pemilik tanah yang memiliki lahan di sebelah selatan TPA sampah untuk dilakukan sosialisasi pada tanggal 27 Oktober 2010 di Balai Desa Baleharjo. Bahwa pada pertemuan sosialisasi tanggal 27 Oktober 2010 itupun akhirnya hanya ada beberapa pemilik tanah saja yang hadir, untuk itu selanjutnya Panitia Pengadaan Tanah meminta Terdakwa BEDJO RAHARDJO untuk mengundang pemilik tanah di sebelah selatan TPA sampah untuk hadir lagi di Balai Desa Baleharjo untuk melakukan rapat musyawarah kesepakatan harga tanah ;
- Bahwa berkaitan dengan adanya rapat musyawarah kesepakatan harga tanah yang dilakukan di Balai Desa Baleharjo tersebut maka saksi GIYONO AL. NARTO WIYONO yang sudah mempunyai kesepakatan harga tanah dengan Terdakwa BEDJO RAHARDJO dipesan oleh Terdakwa BEDJO RAHARDJO apabila tanahnya nanti dihargai Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per m2 dalam musyawarah kesepakatan harga maka agar saksi GIYONO AL. NARTO WIYONO menyetujuinya. Sedangkan saksi SUMARNO Bin REJO MULYO, SUNARSIH Binti TUMIJAN mewakili pemilik atas nama TUMIJAN, PUJI LESTARI Binti TUMIJAN mewakili pemilik atas nama TUKIJAN, saksi YOHANES PONIJO (yang diwakili oleh saksi SUKISNO yang merupakan suami dari saksi PUJI LESTARI) karena sebelumnya telah ada kesepakatan harga dengan Terdakwa BEDJO RAHARDJO maka pada saat dilakukan rapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah kesepakatan harga tanah di Balai Desa Baleharjo, saksi-saksi tersebut tidak berani menyampaikan penawaran harga tanah mereka dan hanya tinggal menyetujuinya saja. Sedangkan Terdakwa BEDJO RAHARDJO selaku Penjabat (Pj.) Kepala Desa yang secara ex officio sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah dalam kegiatan perluasan TPA Sampah yang telah melakukan negosiasi dan membuat kesepakatan harga tanah dengan saksi **GIYONO AL. NARTO WIYONO**, saksi **SUMARNO Bin REJO MULYO**, saksi **SUNARSIH Binti TUMIJAN** mewakili pemilik atas nama TUMIJAN, saksi **PUJI LESTARI Binti TUMIJAN** mewakili pemilik atas nama TUKIJAN dan saksi **YOHANES PONIJO**, tidak pernah menyampaikan hasil negosiasi dan kesepakatan harga tanah yang sebenarnya kepada Panitia Pengadaan Tanah lainnya pada waktu rapat musyawarah kesepakatan harga tanah. Di samping itu Terdakwa BEDJO RAHARDJO juga sama sekali tidak melakukan penawaran terhadap tanah-tanah milik warga yang dijadikan calon perluasan padahal Terdakwa BEDJO RAHARDJO bersama dengan Panitia Pengadaan Tanah lainnya seharusnya melakukan penawaran untuk mendapatkan harga yang rendah sehingga keuangan negara Cq. Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul dapat dipergunakan secara efektif dan efisien ;

- Bahwa setelah dilakukan rapat musyawarah kesepakatan harga tanah antara Panitia Pengadaan Tanah dengan para pemilik tanah akhirnya terjadi kesepakatan bahwa tanah yang digunakan untuk perluasan TPA sampah berasal dari 12 orang pemilik tanah dengan kesepakatan harga tanah sebagai berikut :
 - 1 Tanah milik saksi **GIYONO AL. NARTO WIYONO**, saksi **SUMARNO Bin REJO MULYO**, saksi **SUNARSIH Binti TUMIJAN** kuasa dari TUMIJAN, saksi **PUJI LESTARI Binti TUMIJAN** kuasa dari TUKIJAN dan saksi **YOHANES PONIJO** disepakati harga sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per m2 (Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah Nomor : 01/BA.KHGR/P-TPA/PPT/2010 tanggal 9 Desember 2010) ;
 - 2 Tanah milik H. JAMAL WIDODO, SE, WASIMAN PUJO RAHARO kuasa dari TIMBUL PRABOWO, N. AGUS SUSANTO kuasa dari RATINO disepakati harga Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per m2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah Nomor : 02/BA.KHGR/P-TPA/PPT/2010 tanggal 9 Desember 2010) ;

3 Tanah milik WASIKEM HARNOSUWITO, MS. SRI MURYANI, SUPARDI kuasa dari GINEM WIDI SUATMO, KARWITO disepakati harga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per m2 (Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah Nomor : 03/BA.KHGR/P-TPA/PPT/2010 tanggal 9 Desember 2010) ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2010 di Balai Desa Balcharjo dilakukan pelaksanaan pembayaran ganti rugi dan pelepasan hak atas tanah dalam rangka pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum perluasan TPA sampah tersebut dengan cara dibayar menggunakan cek yang diberikan kepada masing-masing pemilik tanah atau kuasanya ;
- Bahwa jumlah ganti rugi yang diterima oleh masing-masing pemilik tanah adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Jumlah Ganti Rugi
1.	PUJI LESTARI (kuasa dari TUKIJAN)	Rp 47.515.000
2.	SUNARSIH (kuasa dari TUMIJAN)	Rp 44.765.000
3.	YOHANES PONIJO	Rp 49.040.000
4.	GIYONO AL. NARTO WIYONO	Rp 36.140.000
5.	SUMARNO Bin REJO MULYO	Rp 95.565.000
6.	H. JAMAL WIDODO, SE	Rp 166.130.000
7.	WASIMAN PUJO RAHARJO (kuasa dari TIMBUL PRABOWO)	Rp 161.920.000
8.	N. AGUS SUSANTO (kuasa dari RATINO)	Rp 113.870.000
9.	WASIKEM HARNO SUWITO	Rp 119.515.000
10.	MS. SRI MURYANI	Rp 83.885.000
11.	SUPARDI (kuasa dari GINEM WIDI SUATMO)	Rp 149.440.000
12.	PARMINEM KARWITO	Rp 99.615.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pembayaran ganti rugi tanah oleh Panitia Pengadaan Tanah dan cek sudah dicairkan, kemudian saksi GIYONO Al. NARTO WIYONO, saksi SUMARNO Bin REJO MULYO, saksi SUNARSIH Binti TUMIJAN, saksi PUJI LESTARI Binti TUMIJAN, dan saksi YOHANES PONIJO menyerahkan sebagian uang kepada Terdakwa BEDJO RAHARDJO sesuai dengan kesepakatan antara Terdakwa BEDJO RAHARDJO dengan mereka masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi GIYONO Al. NARTO WIYONO, setelah menerima uang pembayaran ganti rugi sebesar Rp.36.140.000,- (tiga puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah) tersebut selang satu hari kemudian menyerahkan uang kepada Terdakwa BEDJO RAHARDJO di rumahnya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
2. Saksi SUMARNO Bin REJO MULYO, setelah menerima uang pembayaran ganti rugi sebesar Rp.95.565.000,- (sembilan puluh lima juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) selanjutnya yang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dibayarkan kepada saksi TUPON sebagai pembayaran tanah yang saksi beli kemudian pada hari yang sama, sisanya sebesar Rp.25.565.000,- (dua puluh lima juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) dibawa ke rumah Terdakwa BEDJO RAHARDJO dan diambil oleh Terdakwa BEDJO RAHARDJO sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
3. Saksi SUNARSIH Binti TUMIJAN, setelah menerima uang pembayaran ganti rugi sebesar Rp.44.400.000,- (empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) kemudian diserahkan kepada Terdakwa BEDJO RAHARDJO melalui saksi SUKISNO Bin SUGIYANTO sebesar Rp 14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;
4. Saksi PUJI LESTARI Binti TUMIJAN, setelah menerima uang pembayaran ganti rugi sebesar Rp.47.160.000,- (empat puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah) kemudian yang sebesar Rp.15.660.000,- (lima belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) diserahkan kepada saksi SUKISNO Bin SUGIYANTO untuk kemudian diserahkan kepada Terdakwa BEDJO RAHARDJO ;
5. Sdr. YOHANES PONIJO, setelah menerima uang sebesar Rp.48.060.000,- (empat puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah) kemudian yang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) diserahkan kepada saksi SUKISNO Bin SUGIYANTO untuk kemudian diserahkan kepada Terdakwa BEDJO RAHARDJO ;

- Bahwa jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa BEDJO RAHARDJO dari 5 (lima) orang pemilik tanah kepada tersebut seluruhnya sebesar Rp.71.460.000,- (Tujuh puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa BEDJO RAHARDJO yang melakukan negosiasi dan membuat kesepakatan harga dengan para pemegang hak atas tanah tanpa melibatkan Panitia Pengadaan Tanah lainnya dan instansi pemerintah ataupun Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul yang memerlukan tanah bukan dimaksudkan dalam rangka menetapkan bentuk dan besarnya ganti rugi yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul melalui Panitia Pengadaan Tanah namun justru dimanfaatkan oleh Terdakwa BEDJO RAHARDJO untuk memperkaya diri Terdakwa BEDJO RAHARDJO sendiri dengan mendapat uang dari para pemilik tanah tersebut di atas. Perbuatan Terdakwa BEDJO RAHARDJO tersebut telah bertentangan dengan :

1. Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2006 :

- Pasal 7 : Panitia pengadaan tanah bertugas :

(e) mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi Pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;

- Pasal 8 ayat (2) Musyawarah dilakukan di tempat yang ditentukan dalam surat undangan ;
- Pasal 9 ayat (1) : Musyawarah dilakukan secara langsung antara pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah bersama panitia pengadaan tanah dan instansi Pemerintah atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah ;

2. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum :

1 Pasal 14 Panitia Pengadaan Tanah bertugas :

- (f). mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi ;

3. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 06/KPTS/PAN/2010 tanggal 6 April 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Gunungkidul ;

- Diktum Kedua : Tugas Panitia sebagaimana diktum Kesatu keputusan ini adalah :

Butir f : mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa BEDJO RAHARDJO dalam pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Perluasan Tanah untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Pedukuhan Wukirsari, Desa Baleharjo, Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul tersebut telah merugikan keuangan negara Cq. keuangan daerah Kabupaten Gunungkidul dan memperkaya Terdakwa BEDJO RAHARDJO sebesar Rp.71.460.000,- (Tujuh puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Pelaksanaan Perluasan Tanah Untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Pedukuhan Wukirsari Desa Baleharjo Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2010 dari BPKP Perwakilan Yogyakarta Nomor : SR-2413/PW12/5/2012 tanggal 26 Juni 2012 ;

Perbuatan Terdakwa BEDJO RAHARDJO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001.

SUBSIDAIR :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa BEDJO RAHARDJO dalam kedudukannya sebagai Penjabat (Pj.) Kepala Desa Baleharjo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 141/03/KPTS/2010 tanggal 13 Februari 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dengan Hormat Saudara IRCHAM MAWARDI Kepala Desa Baleharjo Karena Meninggal Dunia dan Pengangkatan Saudara BEDJO RAHARDJO Sebagai Penjabat Kepala Desa Baleharjo Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul dan dalam kedudukannya sebagai Anggota Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Gunungkidul yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 06/KPTS/PAN/2010 tanggal 6 April 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Gunungkidul, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti antara kurun waktu bulan Oktober 2010 sampai dengan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010, bertempat di Desa Baleharjo Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Daerah Istimewa Yogyakarta, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, dalam hal ini Bagian Kerjasama dan Pengendalian Pertanahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul telah mengadakan kegiatan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum guna perluasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah yang berlokasi di Pedukuhan Wukirsari Desa Baleharjo Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul dengan luas kurang lebih 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) dengan anggaran dari APBD Kabupaten Gunungkidul tahun 2010 dengan Kode Rekening : 1.09.03.16.03.5.2.3.01.19 pada mata anggaran *Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Baleharjo* dengan nilai anggaran sebesar Rp. 1.287.650.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk merealisasikan kegiatan tersebut telah dibentuk Panitia Pengadaan Tanah yakni berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 06/KPTS/PAN/2010 tanggal 6 April 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Gunungkidul yang salah satu anggotanya adalah kepala desa yang wilayahnya meliputi bidang tanah dimana rencana dan pelaksanaan pembangunan akan dilaksanakan. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 141/03/KPTS/2010 tanggal 13 Februari 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dengan Hormat Saudara IRCHAM MAWARDI Kepala Desa Baleharjo Karena Meninggal Dunia dan Pengangkatan Saudara BEDJO RAHARJO sebagai Penjabat Kepala Desa Baleharjo Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul, Terdakwa BEDJO RAHARDJO selaku Penjabat (Pj.) Kepala Desa Baleharjo Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul sehingga secara ex officio Terdakwa BEDJO RAHARDJO adalah anggota Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Gunungkidul ;
- Bahwa Terdakwa BEDJO RAHARDJO adalah Penjabat (Pj.) Kepala Desa Baleharjo Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul dimana wilayah tanah yang akan dibebaskan untuk kegiatan Pelaksanaan Perluasan Tanah untuk TPA sampah berada. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah RI Nomor : 72 Tahun 2005 tentang Desa disebutkan : Kepala Desa mempunyai wewenang mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, dengan demikian berkaitan dengan kegiatan perluasan TPA sampah di Pedukuhan Wukirsari Desa Baleharjo Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul tersebut, Terdakwa BEDJO RAHARDJO mempunyai peran memfasilitasi pelaksanaan kegiatan perluasan TPA sampah yaitu memfasilitasi pertemuan-pertemuan antara Panitia Pengadaan Tanah dengan para pemilik tanah (menghadirkan pemilik tanah). Selain itu Terdakwa BEDJO RAHARDJO juga membantu melakukan negosiasi harga dengan para pemilik tanah yang akan dibebaskan untuk kegiatan tersebut. Di samping itu sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 06/KPTS/PAN/2010 tanggal 6 April 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Gunungkidul menyebutkan bahwa tugas Panitia Pengadaan Tanah adalah sebagai berikut :

- a Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat ;
- b Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah bangunan tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
- c Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya ;
- d Mengumumkan hasil inventarisasi dan penelitian sebagai dimaksud pada huruf b dan c ;
- e Menerima hasil penilaian harga tanah dan atau bangunan dan atau tanaman dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau tim penilai harga tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan /atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah ;
- f Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi ;
- g Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
- h Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik ;
- i Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak ;
- j Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul ;
- k Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati Gunungkidul apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan ;
- l Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Gunungkidul ;
- Bahwa awal pelaksanaan penentuan lokasi tanah untuk kegiatan pelaksanaan perluasan tanah untuk TPA sampah yaitu sekitar awal bulan Oktober 2010 Panitia Pengadaan Tanah melakukan survei dan cross cek nama pemilik tanah di sekitar lokasi TPA sampah dengan cara melihat peta desa Baleharjo dan berkoordinasi dengan Terdakwa BEDJO RAHARDJO selaku Penjabat (Pj.) Kepala Desa Baleharjo Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa BEDJO RAHARDJO mengetahui adanya kegiatan perluasan TPA sampah di Dusun Wukirsari Desa Baleharjo Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul selanjutnya sebelum dilakukan musyawarah harga tanah oleh Panitia Pengadaan Tanah, Terdakwa BEDJO RAHARDJO sudah terlebih dahulu melakukan negosiasi harga tanah dan membuat kesepakatan harga sendiri secara langsung dengan 5 (lima) orang warga yang memiliki tanah yang terletak di bagian selatan TPA sampah yakni saksi **GIYONO AL. NARTO WIYONO**, saksi **SUMARNO Bin REJO MULYO**, saksi **SUNARSIH Binti TUMIJAN** mewakili pemilik atas nama TUMIJAN, saksi **PUJI LESTARI Binti TUMIJAN** mewakili pemilik atas nama TUKIJAN dan saksi **YOHANES PONIJO**, tanpa melibatkan Panitia Pengadaan Tanah lainnya dan instansi pemerintah ataupun pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul yang memerlukan tanah ;
- Bahwa Terdakwa BEDJO RAHARDJO melakukan negosiasi harga tanah dan membuat kesepakatan harga tanah dengan para pemegang hak atas tanah tanpa sepengetahuan dan tanpa melibatkan Panitia Pengadaan Tanah lainnya dan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul tersebut dengan cara sebagai berikut :
 - 1 Terdakwa BEDJO RAHARDJO menemui saksi GIYONO AL. NARTO WIYONO sekitar bulan Oktober 2010 di rumahnya selanjutnya terjadi tawar menawar harga tanah milik saksi GIYONO AL. NARTO WIYONO dan akhirnya terjadi kesepakatan antara Terdakwa BEDJO RAHARDJO dengan saksi GIYONO AL. NARTO WIYONO bahwa tanah milik saksi GIYONO AL. NARTO WIYONO seluas 584 m2 dengan sertifikat hak milik Nomor : 02685 dibeli oleh Terdakwa BEDJO RAHARDJO dengan harga Rp 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) bersih dalam arti saksi GIYONO AL. NARTO WIYONO tidak menanggung biaya apapun lagi ;
 - 2 Terdakwa BEDJO RAHARDJO melakukan negosiasi harga tanah dengan saksi SUMARNO Bin REJO MULYO dengan cara Terdakwa BEDJO RAHARDJO menemui saksi SUMARNO Bin REJO MULYO sekitar bulan Oktober 2010 dan menawarkan tanah milik saksi SUMARNO Bin REJO MULYO seluas 1540 m2 dengan sertifikat hak milik atas nama REBO Nomor : 02407 namun saksi SUMARNO Bin REJO MULYO meminta ganti tanah lain saja yang letaknya tidak jauh dari tanah semula.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Terdakwa BEDJO RAHARDJO bersedia membantu mencarikan tanah dan karena kebetulan kakak saksi SUMARNO Bin REJO MULYO yang bernama saksi TUPON berniat menjual tanahnya yang berdekatan dengan letak tanah saksi SUMARNO Bin REJO MULYO selanjutnya Terdakwa BEDJO RAHARDJO menemui saksi TUPON dan menawarkan tanah milik saksi TUPON untuk dijadikan ganti tanah milik saksi SUMARNO Bin REJO MULYO dan akhirnya terjadi kesepakatan antara Terdakwa BEDJO RAHARDJO dengan saksi TUPON bahwa tanah milik TUPON dibeli dengan harga Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Terdakwa BEDJO RAHARDJO mengatakan kesepakatan harga tanah milik saksi TUPON tersebut kepada saksi SUMARNO Bin REJO MULYO kemudian saksi SUMARNO Bin REJO MULYO menyetujui tanahnya diganti dengan tanah milik saksi TUPON tersebut dengan ditambah uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Terdakwa BEDJO RAHARDJO menyetujuinya ;

- 3 Untuk negosiasi harga tanah milik TUKIJAN seluas 786 m2 dengan sertifikat hak milik Nomor : 02714 dan tanah milik TUMIJAN seluas 740 m2 dengan sertifikat hak milik Nomor : 02680 dilakukan dengan cara sekitar bulan Oktober 2010, Terdakwa BEDJO RAHARDJO datang ke rumah TUMIJAN dan menemui saksi SUNARSIH dan saksi PUJI LESTARI (anak kandung TUMIJAN) selanjutnya melakukan penawaran harga tanah milik TUKIJAN dan TUMIJAN kemudian terjadi kesepakatan bahwa tanah milik TUKIJAN dan TUMIJAN dibeli oleh Terdakwa BEDJO RAHARDJO dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per m2 bersih ;
- 4 Untuk negosiasi harga tanah milik saksi YOHANES PONIJO, sekitar awal bulan Nopember 2010 Terdakwa BEDJO RAHARDJO menghubungi saksi YOHANES PONIJO melalui telepon dan Terdakwa mengatakan akan membeli tanah milik saksi YOHANES PONIJO dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per m2 bersih dan atas penawaran tersebut, saksi YOHANES PONIJO menyetujuinya ;
- Bahwa adapun tindak lanjut kegiatan perluasan TPA sampah yang dilakukan Panitia Pengadaan Tanah setelah melakukan survei dan cross cek ke desa Baleharjo yaitu dengan surat Nomor : 12/Peng.TN/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010 Panitia Pengadaan Tanah meminta Terdakwa BEDJO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHARDJO selaku Penjabat (Pj.) Kepala Desa Baleharjo untuk menghadirkan para pemilik tanah di sekitar TPA sampah guna melakukan sosialisasi kegiatan perluasan TPA sampah yang akan dilaksanakan tanggal 26 Oktober 2010 di Balai Desa Baleharjo. Nama-nama pemilik tanah yang diminta untuk dihadirkan adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Alamat
1.	Pangghah Untoro	Rejosari Baleharjo
2.	Sumarno	Wukirsari Baleharjo
3.	Lasmi Giarto	Wukirsari Baleharjo
4.	Surati	Mulyosari Baleharjo
5.	Purwo Dwi Karno/ Sagiyem	Rejosari Baleharjo
6.	Kromo Tambi	Gedangsari Baleharjo
7.	Tumiyo	Wukirsari Baleharjo
8.	Harto Suwito/Sidar	Rejosari Baleharjo
9.	Tugiyono	Wukirsari Baleharjo
10.	Widi/Sumarno	Wukirsari Baleharjo
11.	H. Jamal Widodo, SE	Wukirsari Baleharjo
12.	Ny.Rebi	Rejosari Baleharjo
13.	Karwito, Rebo	Wukirsari Baleharjo

- Bahwa pada pertemuan sosialisasi tanggal 26 Oktober 2010 tersebut, pemilik tanah yang diundang tidak datang dan hanya dihadiri oleh perangkat desa Baleharjo. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa BEDJO RAHARDJO selaku Penjabat (Pj.) Kepala Desa Baleharjo memberikan masukan untuk perluasan TPA sampah agar tidak mengarah ke sebelah Barat tetapi ke sebelah Selatan, oleh karena apabila diarahkan ke sebelah Barat masyarakat akan keberatan dengan alasan terlalu dekat dengan pemukiman sehingga dikhawatirkan akan mengganggu lingkungan serta harga tanah yang diminta oleh pemilik tanah di sisi Barat terlalu mahal di atas pagu anggaran. Hal ini disampaikan Terdakwa BEDJO RAHARDJO dengan maksud agar tanah-tanah yang telah dilakukan negosiasi dan kesepakatan harga tanah antara Terdakwa BEDJO RAHARDJO dengan para pemegang hak atas tanah yang berada di sisi Selatan TPA sampah dapat disetujui oleh Panitia Pengadaan Tanah dan mendapatkan ganti rugi. Selanjutnya Panitia Pengadaan Tanah menyetujui perluasan TPA sampah diarahkan ke sisi sebelah Selatan TPA sampah yang sudah ada ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah disepakati arah perluasan TPA sampah ke sisi Selatan, kemudian Panitia Pengadaan Tanah meminta kepada Terdakwa BEDJO RAHARDJO untuk mengundang pemilik tanah yang memiliki lahan di sebelah selatan TPA sampah untuk dilakukan sosialisasi pada tanggal 27 Oktober 2010 di Balai Desa Baleharjo. Bahwa pada pertemuan sosialisasi tanggal 27 Oktober 2010 itupun akhirnya hanya ada beberapa pemilik tanah saja yang hadir, untuk itu selanjutnya Panitia Pengadaan Tanah meminta Terdakwa BEDJO RAHARDJO untuk mengundang pemilik tanah di sebelah selatan TPA sampah untuk hadir lagi di Balai Desa Baleharjo untuk melakukan rapat musyawarah kesepakatan harga tanah ;
- Bahwa berkaitan dengan adanya rapat musyawarah kesepakatan harga tanah yang dilakukan di Balai Desa Baleharjo tersebut maka saksi GIYONO AL. NARTO WIYONO yang sudah mempunyai kesepakatan harga tanah dengan Terdakwa BEDJO RAHARDJO dipesan oleh Terdakwa BEDJO RAHARDJO apabila tanahnya nanti dihargai Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per m2 dalam musyawarah kesepakatan harga maka agar saksi GIYONO AL. NARTO WIYONO menyetujuinya. Sedangkan saksi SUMARNO Bin REJO MULYO, SUNARSIH Binti TUMIJAN mewakili pemilik atas nama TUMIJAN, PUJI LESTARI Binti TUMIJAN mewakili pemilik atas nama TUKIJAN, saksi YOHANES PONJO (yang diwakili oleh saksi SUKISNO yang merupakan suami dari saksi PUJI LESTARI) karena sebelumnya telah ada kesepakatan harga dengan Terdakwa BEDJO RAHARDJO maka pada saat dilakukan rapat musyawarah kesepakatan harga tanah di Balai Desa Baleharjo, saksi-saksi tersebut tidak berani menyampaikan penawaran harga tanah mereka dan hanya tinggal menyetujuinya saja. Sedangkan Terdakwa BEDJO RAHARDJO selaku Penjabat (Pj.) Kepala Desa yang secara ex officio sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah dalam kegiatan perluasan TPA Sampah yang telah melakukan negosiasi dan membuat kesepakatan harga tanah dengan saksi **GIYONO AL. NARTO WIYONO**, saksi **SUMARNO Bin REJO MULYO**, saksi **SUNARSIH Binti TUMIJAN** mewakili pemilik atas nama TUMIJAN, saksi **PUJI LESTARI Binti TUMIJAN** mewakili pemilik atas nama TUKIJAN dan saksi **YOHANES PONJO**, tidak pernah menyampaikan hasil negosiasi dan kesepakatan harga tanah yang sebenarnya kepada Panitia Pengadaan Tanah lainnya pada waktu rapat musyawarah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan harga tanah. Di samping itu Terdakwa BEDJO RAHARDJO juga sama sekali tidak melakukan penawaran terhadap tanah-tanah milik warga yang dijadikan calon perluasan padahal Terdakwa BEDJO RAHARDJO bersama dengan Panitia Pengadaan Tanah lainnya seharusnya melakukan penawaran untuk mendapatkan harga yang rendah sehingga keuangan negara Cq. Keuangan Daerah Kabupaten Gunungkidul dapat dipergunakan secara efektif dan efisien ;

- Bahwa setelah dilakukan rapat musyawarah kesepakatan harga tanah antara Panitia Pengadaan Tanah dengan para pemilik tanah akhirnya terjadi kesepakatan bahwa tanah yang digunakan untuk perluasan TPA sampah berasal dari 12 orang pemilik tanah dengan kesepakatan harga tanah sebagai berikut :

- 1 Tanah milik saksi **GIYONO AL. NARTO WIYONO**, saksi **SUMARNO Bin REJO MULYO**, saksi **SUNARSIH Binti TUMIJAN** kuasa dari **TUMIJAN**, saksi **PUJI LESTARI Binti TUMIJAN** kuasa dari **TUKIJAN** dan saksi **YOHANES PONIJO** disepakati harga sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per m2 (Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah Nomor : 01/BA.KHGR/P-TPA/PPT/2010 tanggal 9 Desember 2010) ;
- 2 Tanah milik **H. JAMAL WIDODO, SE, WASIMAN PUJO RAHARO** kuasa dari **TIMBUL PRABOWO, N. AGUS SUSANTO** kuasa dari **RATINO** disepakati harga Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per m2 (Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah Nomor : 02/BA.KHGR/P-TPA/PPT/2010 tanggal 9 Desember 2010) ;
- 3 Tanah milik **WASIKEM HARNOSUWITO, MS. SRI MURYANI, SUPARDI** kuasa dari **GINEM WIDI SUATMO, KARWITO** disepakati harga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per m2 (Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah Nomor : 03/BA.KHGR/P-TPA/PPT/2010 tanggal 9 Desember 2010) ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2010 di Balai Desa Baleharjo dilakukan pelaksanaan pembayaran ganti rugi dan pelepasan hak atas tanah dalam rangka pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum perluasan TPA sampah tersebut dengan cara dibayar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan cek yang diberikan kepada masing-masing pemilik tanah atau kuasanya ;

- Bahwa jumlah ganti rugi yang diterima oleh masing-masing pemilik tanah adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Jumlah Ganti Rugi
1.	PUJI LESTARI (kuasa dari TUKIJAN)	Rp 47.515.000
2.	SUNARSIH (kuasa dari TUMIJAN)	Rp 44.765.000
3.	YOHANES PONIJO	Rp 49.040.000
4.	GIYONO AL. NARTO WIYONO	Rp 36.140.000
5.	SUMARNO Bin REJO MULYO	Rp 95.565.000
6.	H. JAMAL WIDODO, SE	Rp 166.130.000
7.	WASIMAN PUJO RAHARJO (kuasa dari TIMBUL PRABOWO)	Rp 161.920.000
8.	N. AGUS SUSANTO (kuasa dari RATINO)	Rp 113.870.000
9.	WASIKEM HARNO SUWITO	Rp 119.515.000
10.	MS. SRI MURYANI	Rp 83.885.000
11.	SUPARDI (kuasa dari GINEM WIDI SUATMO)	Rp 149.440.000
12.	PARMINEM KARWITO	Rp 99.615.000

- Bahwa setelah dilakukan pembayaran ganti rugi tanah oleh Panitia Pengadaan Tanah dan cek sudah dicairkan, kemudian saksi GIYONO AL. NARTO WIYONO, saksi SUMARNO Bin REJO MULYO, saksi SUNARSIH Binti TUMIJAN, saksi PUJI LESTARI Binti TUMIJAN, dan saksi YOHANES PONIJO menyerahkan sebagian uang kepada Terdakwa BEDJO RAHARDJO sesuai dengan kesepakatan antara Terdakwa BEDJO RAHARDJO dengan mereka masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi GIYONO AL. NARTO WIYONO, setelah menerima uang pembayaran ganti rugi sebesar Rp.36.140.000,- (tiga puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah) tersebut selang satu hari kemudian menyerahkan uang kepada Terdakwa BEDJO RAHARDJO di rumahnya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;



2. Saksi SUMARNO Bin REJO MULYO, setelah menerima uang pembayaran ganti rugi sebesar Rp.95.565.000,- (sembilan puluh lima juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) selanjutnya yang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dibayarkan kepada saksi TUPON sebagai pembayaran tanah yang saksi beli kemudian pada hari yang sama, sisanya sebesar Rp.25.565.000,- (dua puluh lima juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) dibawa ke rumah Terdakwa BEDJO RAHARDJO dan diambil oleh Terdakwa BEDJO RAHARDJO sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
 3. Saksi SUNARSIH Binti TUMIJAN, setelah menerima uang pembayaran ganti rugi sebesar Rp.44.400.000,- (empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) kemudian diserahkan kepada Terdakwa BEDJO RAHARDJO melalui saksi SUKISNO Bin SUGIYANTO sebesar Rp 14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 4. Saksi PUJI LESTARI Binti TUMIJAN, setelah menerima uang pembayaran ganti rugi sebesar Rp.47.160.000,- (empat puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah) kemudian yang sebesar Rp.15.660.000,- (lima belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) diserahkan kepada saksi SUKISNO Bin SUGIYANTO untuk kemudian diserahkan kepada Terdakwa BEDJO RAHARDJO ;
 5. Sdr. YOHANES PONIJO, setelah menerima uang sebesar Rp.48.060.000,- (empat puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah) kemudian yang sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) diserahkan kepada saksi SUKISNO Bin SUGIYANTO untuk kemudian diserahkan kepada Terdakwa BEDJO RAHARDJO ;
- Bahwa jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa BEDJO RAHARDJO dari 5 (lima) orang pemilik tanah kepada tersebut seluruhnya sebesar Rp.71.460.000,- (Tujuh puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa Terdakwa BEDJO RAHARDJO selaku Penjabat (Pj.) Kepala Desa Baleharjo yang secara ex officio sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah untuk kegiatan Pelaksanaan Perluasan Tanah untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah telah melakukan negosiasi dan membuat kesepakatan harga dengan para pemegang hak atas tanah tanpa melibatkan Panitia Pengadaan Tanah lainnya dan instansi pemerintah ataupun pemerintah daerah Kabupaten



Gunungkidul yang memerlukan tanah. Bahwa perbuatan Terdakwa BEDJO RAHARDJO tersebut bukan dimaksudkan dalam rangka menetapkan bentuk dan besarnya ganti rugi yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul melalui Panitia Pengadaan Tanah namun justru dimanfaatkan oleh Terdakwa BEDJO RAHARDJO untuk menguntungkan Terdakwa BEDJO RAHARDJO dengan mendapat uang dari para pemilik tanah tersebut di atas. Perbuatan Terdakwa BEDJO RAHARDJO tersebut telah bertentangan dengan :

1. Peraturan Presiden RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2006 :

- Pasal 7 : Panitia pengadaan tanah bertugas :

(e) mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi Pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;

- Pasal 8 ayat (2) Musyawarah dilakukan ditempat yang ditentukan dalam surat undangan ;

- Pasal 9 ayat (1) : Musyawarah dilakukan secara langsung antara pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah bersama panitia pengadaan tanah dan instansi Pemerintah atau pemerintah daerah yang memerlukan tanah ;

2. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum :

2 Pasal 14 Panitia Pengadaan Tanah bertugas :

- (f). mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 06/KPTS/PAN/2010 tanggal 6 April

2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Gunungkidul ;

- Diktum Kedua : Tugas Panitia sebagaimana diktum Kesatu keputusan ini adalah :

Butir f : mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi

pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa BEDJO RAHARDJO dalam pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Perluasan Tanah untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Pedukuhan Wukirsari, Desa Baleharjo, Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul tersebut telah merugikan keuangan negara Cq. Keuangan Daerah Kab. Gunungkidul sebesar Rp.71.460.000,- (Tujuh puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Pelaksanaan Perluasan Tanah Untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Pedukuhan Wukirsari, Desa Baleharjo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2010 dari BPKP Perwakilan Yogyakarta Nomor : SR-2413/PW12/5/2012 tanggal 26 Juni 2012 ;

Perbuatan Terdakwa BEDJO RAHARDJO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001.

4 **TUNTUTAN PIDANA** Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa BEDJO RAHARDJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI**" sebagaimana dalam dakwaan primair ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BEDJO RAHARDJO dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** subsidair kurungan selama **6 (enam) bulan** ;
- 4 Memerintahkan kepada Terdakwa BEDJO RAHARDJO untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 67.460.000,- (enam puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)** dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Bupati Gunungkidul No.06/KPTS/PAN/2010 tgl. 6 April 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Gunungkidul ;
 - 2 1 (satu) eksemplar Asli Undangan Sosialisasi Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Pengadaan Tanah untuk TPA) Sampah Nomor : 11/PENG.TN/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 1 (satu) eksemplar Asli
Undangan Sosialisasi
Pengadaan Tanah Bagi
Pelaksanaan Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum
(Pengadaan Tanah untuk
TPA) Sampah Nomor : 12/
PENG.TN/X/2010 tanggal
25 Oktober 2010.

4 1 (satu) eksemplar Asli
Undangan Koordinasi
Inventarisasi Data Yuridis
dan Karangkitri Pengadaan
Tanah untuk Perluasan TPA
Sampah Baleharjo Nomor :
15/Peng.Tn/XI/ 2010 tanggal
22 Nopember 2010 ;

5 1 (satu) set Asli Berita Acara
Kesepakatan Harga Ganti
Rugi Tanah sebesar
Rp.60.000,-/m2, Nomor : 01/
BA.KHGR/P_TPA/
PPT/2010 tanggal 9
Desember 2010 antara
Panitia Pengadaan Tanah
dengan Pemilik Tanah :
PUJI LESTARI,
SUNARSIH, PONIJO,
NARTO WIYONO,
SUMARNO ;

6 1 (satu) set Asli Berita Acara
Kesepakatan Harga Ganti
Rugi Tanah sebesar
Rp.65.000,-/m2, Nomor : 02/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BA.KHGR/P_TPA/

PPT/2010 tanggal 9

Desember 2010 antara

Panitia Pengadaan Tanah

dengan Pemilik Tanah :

H. JAMAL WIDODO, SE,

WASIMAN PUJO

RAHARJO, N. AGUS

SUSANTO ;

- 7 1 (satu) set Asli Berita Acara
Kesepakatan Harga Ganti
Rugi Tanah sebesar
Rp.70.000,-/m2, Nomor : 03/

BA.KHGR/P_TPA/

PPT/2010 tanggal 9

Desember 2010 antara

Panitia Pengadaan Tanah

dengan Pemilik Tanah :

WASIKEM HARNO

SUWITO, MS. SRI

MURYANI, SUPARDI,

KARWITO ;

- 8 1 (satu) set Asli Berita Acara
Penetapan Ganti Rugi Tanah
Dalam Rangka Pengadaan
Tanah Untuk Perluasan TPA
Sampah Baleharjo Di Desa
Baleharjo Kecamatan
Wonosari Kabupaten
Gunungkidul Nomor : 04/
BA/Peng.Tn/XII/ 2010
tanggal 13 Desember 2010 ;

- 9 1 (satu) lembar Asli
Undangan Pembayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganti Rugi dan Pelepasan
Hak Atas Tanah dalam
rangka Pengadaan Tanah
bagi Pelaksanaan
Pembangunan untuk
Kepentingan Umum
perluasan TPA Baleharjo
Nomor : 16/PengTn/
XII/2010 tanggal 21
Desember 2010 ;

10 1 (satu) set Asli Berita
Acara Penerimaan /
Pembayaran Ganti Rugi
dan Pelepasan Hak Atas
Tanah Dalam Rangka
Pengadaan Tanah Untuk
Perluasan TPA Sampah
Baleharjo di Desa Baleharjo
Kecamatan Wonosari
Kabupaten Gunungkidul No.
05/ BA/ Peng.Tn/XII/2010
tgl. 22 Desember 2010
berikut Lampirannya ;

11 1 (satu) Eksemplar fotocopy
Surat Keputusan Panitia
Pengadaan Tanah Kabupaten
Gunungkidul Nomor : 01/
KPTS/Peng. Tn/2010
tanggal 6 April 2010 tentang
Penunjukan Staf Sekretariat
dan Pembentukan Satuan
Tugas Panitia Pengadaan
Tanah Kabupaten
Gunungkidul TA 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 1 (satu) set Fotocopy
legalisir permohonan
pengukuran untuk perluasan
TPA tahun 2010 Sertifikat
Hak Milik Nomor : 02641
atas nama H. JAMAL
WIDODO ;

13 1 (satu) set Fotocopy
legalisir permohonan
pengukuran untuk perluasan
TPA Tahun 2010 Sertifikat
Hak Milik Nomor : 02405
atas nama TIMBUL
PRABOWO ;

14 1 (satu) set Fotocopy
legalisir permohonan
pengukuran untuk perluasan
TPA Tahun 2010 Sertifikat
Hak Milik Nomor : 02407
atas nama REBO ;

15 1 (satu) set Fotocopy
legalisir permohonan
pengukuran untuk perluasan
TPA Tahun 2010 Sertifikat
Hak Milik Nomor : 02685
atas nama
NARTOWIYONO.

16 1 (satu) set Fotocopy
legalisir permohonan
pengukuran untuk perluasan
TPA Tahun 2010 Sertifikat
Hak Milik Nomor : 02630
atas nama PONIJO ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 1 (satu) set Fotocopy
Legalisir permohonan
pengukuran untuk perluasan
TPA Tahun 2010 Sertifikat
Hak Milik Nomor : 02680
atas nama TUMIJAN ;

18 1 (satu) set Fotocopy
legalisir permohonan
pengukuran untuk perluasan
TPA Tahun 2010 Sertifikat
Hak Milik Nomor : 02714
atas nama TUKIJAN ;

19 1 (satu) set Fotocopy
legalisir permohonan
pengukuran untuk perluasan
TPA Tahun 2010 Sertifikat
Hak Milik Nomor : 02703
atas nama SRI MURYANI ;

20 1 (satu) set Fotocopy
legalisir permohonan
pengukuran untuk perluasan
TPA Tahun 2010 Sertifikat
Hak Milik Nomor : 02779
atas nama WASIKEM
HARNOSUWITO ;

21 1 (satu) set Fotocopy
legalisir permohonan
pengukuran untuk perluasan
TPA Tahun 2010 letter C
Nomor : 977/158/T.Iva atas
nama GINEM ;

22 1 (satu) set Fotocopy
legalisir permohonan
pengukuran untuk perluasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TPA Tahun 2010 letter C

Nomor : 1654 persil 160/

T.IV atas nama RATINO ;

23 1 (satu) set Fotocopy

legalisir permohonan

pengukuran untuk perluasan

TPA Tahun 2010 letter C

Nomor : 750 persil 160/d 15

a atas nama PARMINEM

KARWITO ;

Dikembalikan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten
Gunungkidul melalui saksi ACHMAD MULYANA, SH ;

1 1 (satu) lembar Asli Petikan Keputusan Bupati
Gunungkidul Nomor : 141/ 03/ KPTS/ 2010 tanggal
13 Pebruari 2010 tentang Pengesahan
Pemberhentian Dengan Hormat Saudara IRCHAM
MAWARDI Kepala Desa Baleharjo Karena
Meninggal Dunia dan Pengangkatan Saudara
BEDJO RAHARDJO sebagai Penjabat Kepala
Desa Baleharjo Kecamatan Wonosari Kabupaten
Gunungkidul ;

2 1 (satu) Set Asli Petikan Keputusan Bupati
Gunungkidul Nomor : 141/ 14/ KPTS/ 2010 tanggal
10 November 2010 tentang Pengesahan
Pemberhentian Dengan Hormat Saudara BEDJO
RAHARDJO Dari Penjabat Kepala Desa Baleharjo
dan Pengangkatan Saudara SISWO SUMARNO
sebagai Penjabat Kepala Desa Baleharjo Kecamatan
Wonosari Kabupaten Gunungkidul ;

Dikembalikan kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul melalui Drs.
SISWANTO ;

1 (satu) set Fotocopy Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA 2010



Kegiatan Pengadaan dan Sertifikasi Tanah Untuk Kepentingan Publik senilai Rp.2.409.700.000,- (Dua milyar empat ratus Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) ;	
Dikembalikan kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul melalui saksi Ir. EDDY PRAPTONO ;	
1	Agenda Surat Masuk Desa Baleharjo (Asli) ;
2	Agenda Surat Keluar Desa Baleharjo (Asli) ;
3	Notulen Rapat / Pertemuan Desa Baleharjo (Asli) ;
4	Daftar Hadir Pertemuan Desa Baleharjo (Asli) ;
Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Baleharjo melalui saksi ANDARI FITRI LESTARI ; 1 (satu) lembar Kwitansi persekot/pembayaran ke 1 (satu) jual beli tanah hak milik Nomor 2685, luas + 584 m2 letak tanah di Wukirsari, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul atas nama NARTOWIYONO, alamat Wukirsari, Baleharjo ;	
Terlampir dalam berkas perkara ;	
1	Uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
Dikembalikan kepada Kas Daerah Kabupaten Gunungkidul ;	
1	Laporan Penilaian Pengadaan Tanah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah dari Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekan ;
Dikembalikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul melalui saksi AGUS NURCAHYO WIHARIYADI, S.IP ;	

- 6 Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

5. Telah mendengar PLEDOI / PEMBELAAN PENASEHAT HUKUM

yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 19 Desember 2013, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PERTAMA :

- 1 Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana telah di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair pasal 2 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UUNo. 20 Tahun 2001 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana telah di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidair pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan di tambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 ;
- 3 Menyatakan agar Terdkwa diputus Bebas (Vrijspraak) atau diputus Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Onslg van rechtsvervolging), yang didakwa Jaksa Penuntut Umum baik Primair maupun Subsidair ;
- 4 Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan, mengembalikan semua hak dan martabat Terdakwa seperti semula sebagai manusia yang bebas dan bermartabat ;
- 6 Memerintahkan untuk mengembalikan barang bukti kepada yang berhak ;
- 7 Membebaskan segala biaya yang timbul dari perkara ini kepada Negara ;

KEDUA :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil adilnya (et aequo et bono) dan seringan-ringannya ;

6. Telah mendengar **REPLIK** yang dibacakan dan diserahkan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 2 Januari 2014 dan **DUPLIK** yang dibacakan dan diserahkan di persidangan oleh Penasihat Hukum pada tanggal 8 Januari 2014 ;
7. Amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tertanggal 16 Januari 2014 No.20/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk. sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa **BEDJO RAHARDJO** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa **BEDJO RAHARDJO** oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa **BEDJO RAHARDJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI**" ;



- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;**
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- 7 Menjatuhkan pidana tambahan terhadap **Terdakwa BEDJO RAHARDJO untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp 67.450.000,- (Enam puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)**, dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap , maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan **jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan**
- 8 Memerintahkan barang bukti, berupa :

- 1 1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Bupati Gunungkidul No.06/KPTS/PAN/2010 tgl. 6 April 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Gunungkidul ;
- 2 1 (satu) eksemplar Asli Undangan Sosialisasi Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum



(Pengadaan Tanah untuk
TPA) Sampah Nomor : 11/
PENG.TN/X/2010 tanggal
25 Oktober 2010 ;

3 1 (satu) eksemplar Asli
Undangan Sosialisasi
Pengadaan Tanah Bagi
Pelaksanaan Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum
(Pengadaan Tanah untuk
TPA) Sampah Nomor : 12/
PENG.TN/X/2010 tanggal
25 Oktober 2010 ;

4 1 (satu) eksemplar Asli
Undangan Koordinasi
Inventarisasi Data Yuridis
dan Karangkitri Pengadaan
Tanah untuk Perluasan TPA
Sampah Baleharjo Nomor :
15/Peng.Tn/XI/ 2010 tanggal
22 Nopember 2010 ;

5 1 (satu) set Asli Berita Acara
Kesepakatan Harga Ganti
Rugi Tanah sebesar
Rp.60.000,-/m2, Nomor : 01/
BA.KHGR/P_TPA/
PPT/2010 tanggal 9
Desember 2010 antara
Panitia Pengadaan Tanah
dengan Pemilik Tanah :
PUJI LESTARI,
SUNARSIH, PONJO,
NARTO WIYONO,
SUMARNO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 1 (satu) set Asli Berita Acara
Kesepakatan Harga Ganti
Rugi Tanah sebesar
Rp.65.000,-/m2, Nomor : 02/
BA.KHGR/P_TPA/
PPT/2010 tanggal 9
Desember 2010 antara
Panitia Pengadaan Tanah
dengan Pemilik Tanah : H.
JAMAL WIDODO, SE,
WASIMAN PUJO
RAHARJO, N. AGUS
SUSANTO ;
- 7 1 (satu) set Asli Berita Acara
Kesepakatan Harga Ganti
Rugi Tanah sebesar
Rp.70.000,-/m2, Nomor : 03/
BA.KHGR/P_TPA/
PPT/2010 tanggal 9
Desember 2010 antara
Panitia Pengadaan Tanah
dengan Pemilik Tanah :
WASIKEM HARNO
SUWITO, MS. SRI
MURYANI, SUPARDI,
KARWITO ;
- 8 1 (satu) set Asli Berita Acara
Penetapan Ganti Rugi Tanah
Dalam Rangka Pengadaan
Tanah Untuk Perluasan TPA
Sampah Baleharjo Di Desa
Baleharjo Kecamatan
Wonosari Kabupaten
Gunungkidul Nomor : 04/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BA/Peng.Tn/XII/2010

tanggal 13 Desember 2010 ;

9 1 (satu) lembar Asli
Undangan Pembayaran
Ganti Rugi dan Pelepasan
Hak Atas Tanah dalam
rangka Pengadaan Tanah
bagi Pelaksanaan
Pembangunan untuk
Kepentingan Umum
perluasan TPA Baleharjo
Nomor : 16/PengTn/
XII/2010 tanggal 21
Desember 2010 ;

10 1 (satu) set Asli Berita Acara
Penerimaan / Pembayaran
Ganti Rugi dan Pelepasan
Hak Atas Tanah Dalam
Rangka Pengadaan Tanah
Untuk Perluasan TPA
Sampah Baleharjo di Desa
Baleharjo Kecamatan
Wonosari Kabupaten
Gunungkidul No. 05/ BA/
Peng.Tn/XII/2010 tgl. 22
Desember 2010 berikut
Lampirannya ;

11 1 (satu) Eksemplar fotocopy
Surat Keputusan Panitia
Pengadaan Tanah Kabupaten
Gunungkidul Nomor : 01/
KPTS/Peng. Tn/2010
tanggal 6 April 2010 tentang
Penunjukan Staf Sekretariat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pembentukan Satuan
Tugas

Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Gunungkidul TA 2010 ;

12 1 (satu) set Fotocopy
legalisir permohonan
pengukuran untuk perluasan
TPA tahun 2010 Sertifikat
Hak Milik Nomor : 02641
atas nama H. JAMAL
WIDODO ;

13 1 (satu) set Fotocopy
legalisir permohonan
pengukuran untuk perluasan
TPA Tahun 2010 Sertifikat
Hak Milik Nomor : 02405
atas nama TIMBUL
PRABOWO ;

14 1 (satu) set Fotocopy
legalisir permohonan
pengukuran untuk perluasan

TPA Tahun 2010 Sertifikat Hak Milik Nomor : 02407 atas nama REBO ;

15 1 (satu) set Fotocopy
legalisir permohonan
pengukuran untuk perluasan
TPA Tahun 2010 Sertifikat
Hak Milik Nomor : 02685
atas nama
NARTOWIYONO ;

16 1 (satu) set Fotocopy
legalisir permohonan
pengukuran untuk perluasan
TPA Tahun 2010 Sertifikat
Hak Milik Nomor : 02630
atas nama PONJO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 1 (satu) set Fotocopy
Legalisir permohonan
pengukuran untuk perluasan
TPA Tahun 2010 Sertifikat
Hak Milik Nomor : 02680
atas nama TUMIJAN ;

18 1 (satu) set Fotocopy
legalisir permohonan
pengukuran untuk perluasan
TPA Tahun 2010 Sertifikat
Hak Milik Nomor : 02714
atas nama TUKIJAN.

19 1 (satu) set Fotocopy
legalisir permohonan
pengukuran untuk perluasan
TPA Tahun 2010 Sertifikat
Hak Milik Nomor : 02703
atas nama SRI MURYANI ;

20 1 (satu) set Fotocopy
legalisir permohonan
pengukuran untuk perluasan
TPA Tahun 2010 Sertifikat
Hak Milik Nomor : 02779
atas nama WASIKEM
HARNOSUWITO ;

21 1 (satu) set Fotocopy
legalisir permohonan
pengukuran untuk perluasan
TPA Tahun 2010 letter C
Nomor : 977/158/T.Iva atas
nama GINEM ;

22 1 (satu) set Fotocopy
legalisir permohonan
pengukuran untuk
perluasan TPA Tahun 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letter C Nomor : 1654 persil
160/T.IV atas nama
RATINO ;

23 1 (satu) set Fotocopy
legalisir permohonan
pengukuran untuk perluasan
TPA Tahun 2010 letter C
Nomor : 750 persil 160/d 15
a atas nama PARMINEM
KARWITO ;

24 1 (satu) set Fotocopy
legalisir permohonan
pengukuran untuk perluasan
TPA Tahun 2010 letter C
Nomor : 750 persil 160/d 15
a atas nama PARMINEM
KARWITO ;

**Dikembalikan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten
Gunungkidul melalui saksi ACHMAD MULYANA, SH ;**

1 1 (satu) lembar Asli Petikan Keputusan Bupati
Gunungkidul Nomor : 141/ 03/ KPTS/ 2010 tanggal 13
Pebruari 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian
Dengan Hormat Saudara IRCHAM MAWARDI
Kepala Desa Baleharjo Karena Meninggal Dunia dan
Pengangkatan Saudara BEDJO RAHARDJO sebagai
Penjabat Kepala Desa Baleharjo Kecamatan Wonosari
Kabupaten Gunungkidul ;

2 1 (satu) Set Asli Petikan Keputusan Bupati
Gunungkidul Nomor : 141/ 14/ KPTS/ 2010 tanggal 10
November 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian
Dengan Hormat Saudara BEDJO RAHARDJO Dari
Penjabat Kepala Desa Baleharjo dan Pengangkatan
Saudara SISWO SUMARNO sebagai Penjabat Kepala
Desa Baleharjo Kecamatan Wonosari Kabupaten
Gunungkidul ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul melalui Drs. SISWANTO.;

- 1 1 (satu) set Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA 2010 Kegiatan Pengadaan dan Sertifikasi Tanah Untuk Kepentingan Publik senilai Rp.2.409.700.000,- (Dua milyar empat ratus Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- 2 1 (satu) set Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA 2010 Kegiatan Pengadaan dan Sertifikasi Tanah Untuk Kepentingan Publik senilai Rp.2.409.700.000,- (Dua milyar empat ratus Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul melalui saksi Ir. EDDY PRAPTONO ;

- | | |
|---|---|
| 1 | Agenda Surat Masuk Desa Baleharjo (Asli) ; |
| 2 | Agenda Surat Keluar Desa Baleharjo (Asli) ; |
| 3 | Notulen Rapat / Pertemuan Desa Baleharjo (Asli) ; |
| 4 | Daftar Hadir Pertemuan Desa Baleharjo (Asli) ; |

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Baleharjo melalui saksi ANDARI FITRI LESTARI.

1 (satu) lembar Kwitansi persekot/pembayaran ke 1 (satu) jual beli tanah hak milik Nomor 2685, luas + 584 m² letak tanah di Wukirsari, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul atas nama NARTOWIYONO, alamat Wukirsari, Baleharjo ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

Uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;



Dikembalikan kepada Kas Daerah Kabupaten Gunungkidul ; Laporan Penilaian Pengadaan Tanah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah dari Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekan ;
Dikembalikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul melalui saksi AGUS NURCAHYO WIHARIYADI, S.IP ;

- 9 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 20/Pid-Sus / 2013 / P. Tpikor.Yk tersebut di atas telah menyatakan banding dengan Akta permintaan banding Nomor: 02 /Akta. Pid.Sus / 2014 / P.Tpikor.Yk. Jo No. 20/ Pid.Sus / 2013 / P. Tpikor. Yk. kepada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 21 Januari 2014.Permohonan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa **BEDJO RAHARDJO** melalui Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding pada tanggal 30 Januari 2014;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa **BEDJO RAHARDJO** terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 20/Pid-Sus/2013/P.Tpikor.Yk tersebut di atas telah menyatakan banding dengan Akta permintaan banding No: 02A/Akta.Pid.Sus/2014/P.Tpikor.Yk. Jo No. 20/Pid.Sus/2013/P.Tpikor.Yk. kepada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 22 Januari 2014. Permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa **BEDJO RAHARDJO** telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, melalui Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding pada tanggal 30 Januari 2014 ;

Menimbang, bahwa perkara No. 20/ Pid.Sus/2013/P.Tpikor.Yk, telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 16 Januari 2014, yang kemudian pada tanggal 21 Januari 2014 Penuntut Umum mengajukan banding dan pada tanggal 22 Januari 2014 Penasihat Hukum Terdakwa **BEDJO RAHARDJO**, mengajukan banding, oleh karena itu permintaan banding tersebut dilakukan dalam tenggang waktu dan tata cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur oleh Undang-Undang maka secara formal banding tersebut dapat diterima oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 29 Januari 2014 yang diterima di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 30 Januari 2014, dan telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa **BEDJO RAHARDJO**, pada tanggal 05 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa **BEDJO RAHARDJO** telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 17 Februari 2014 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungkidul pada tanggal 17 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 27 Februari 2014 yang diterima di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 28 Februari 2014, dan telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa **BEDJO RAHARDJO**, pada tanggal 06 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa **BEDJO RAHARDJO** telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 17 Februari 2014 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 17 Februari 2014 dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor, 20/Pid.Sus/2013/P.Tpikor.Yk tanggal 16 Januari 2014 telah mengajukan memori banding dengan alasan dan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- A Tentang Pembuktian Pasal Yang Didakwaakan kepada Terdakwa Bedjo Rahardjo dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak dapat menerima sepenuhnya ;
- B Tentang Pemidanaan, penjatuan pidana penjara dan denda terhadap Terdakwa Bedjo Rahardjo dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama No 20/Pid.Sus/P.Tpikor. Yk tanggal 16 Januari 2014 belum memenuhi rasa keadilan masyarakat serta tidak menimbulkan efek penjerahan bagi terdakwa. Dan hukuman yang dijatuhkan tersebut belum memadai dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif, dan represif ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut mohon supaya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum dan mengadili sendiri dengan memutuskan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Bedjo Rahardjo terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor, 20/Pid.Sus/2013/P.Tpikor.Yk tanggal 16 Januari 2014 telah mengajukan memori banding dengan alasan dan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Nomor 20/Pid.Sus/2013P.Tpikor.Yk tanggal 16 Januari 2014 tidak mencerminkan rasa keadilan, kecermatan dan keliru dalam menerapkan hukum. Dan menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menginformasikan harga tanah Rp.40.000/m2 kepada Panitia Pengadaan Tanah dan uang yang diberikan oleh 5 (lima) orang pemilik tanah kepada Panitia Pengadaan Tanah perluasan TPA, bukan merupakan peristiwa/perbuatan pidana, karena tidak memenuhi unsur-unsur yang dimaksud dalam Pasal 3 UU No 31 tahun 1999 – UU No 20 thn 2001. Karena itu Terdakwa tidak menerima/merasa keberatan atas penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat pertama No 20/Pid.Sus/2013/P.Tpikor. Yk tanggal 16 Januari 2014. Sehubungan dengan itu kami mohon kiranya Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menerima permohonan banding Terdakwa ;
- 2 Membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat No 20/Pid.Sus/2013/P.Tpikor. Yk tanggal 16 Januari 2014 dan dengan mengadili sendiri : Membebaskan Terdakwa Bedjo Rahardjo dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa Bedjo Rahardjo dari segala tuntutan hukum ;
- 3 Mengeluarkan Terdakwa Bedjo Rahardjo dari Rumah Tahanan Negara ;
- 4 Merehabilitasi nama baik Terdakwa Bedjo Rahardjo ;
- 5 Bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara di tingkat banding berpendapat lain, mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya ;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menolak semua alasan dan keberatan dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa Bejo Rahardjo dan menyatakan tidak selayaknya dipertimbangkan. Dan Penuntut Umum tetap memohon agar Terdakwa Bejo Rahardjo dijatuhkan hukuman sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Bedjo Rahardjo telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menolak semua alasan dan keberatan dari Penuntut Umum dalam memori banding baik mengenai pembuktian pasal yang didakwakan maupun tentang pemidanaan, oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim memutuskan sesuai dengan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa Bedjo Rahardjo ;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum telah disampaikan Relaas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara/Inzage dengan akta No: 02/ Akta.Pid.Sus/ 2014/ P.Tpikor.Yk. Jo No. 20/ Pid.Sus/ 2013/ P.Tpikor.Yk. pada tanggal 03 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa **BEDJO RAHARDJO** telah disampaikan Relaas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara/ Inzage dengan akta No: 02/ Akta.Pid.Sus/ 2014/ P.Tpikor.Yk. Jo No. 20/ Pid.Sus/ 2013/ P.Tpikor.Yk. pada tanggal 05 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta setelah memperhatikan dan membaca dengan seksama fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim pada berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 20/ Pid.Sus/2013/ P.Tpikor.Yk. tanggal 16 Januari 2014, Memori dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, serta Memori dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa **BEDJO RAHARDJO**, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili pada Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan subsidairitas disusun berdasarkan perbuatan yang sejenis dan pembuktiannya harus dimulai dari dakwaan primair dan apabila dakwaan primair tersebut tidak terbukti, maka kepada terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair itu dan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan subsidair dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta berdasarkan fakta hukum mempertimbangkan perbuatan Terdakwa **BEDJO RAHARDJO** terhadap unsur-unsur dakwaan primair Penuntut Umum, yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 *Setiap orang ;*
- 2 *Secara melawan hukum ;*
- 3 *Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ;*
- 4 *Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara .-*

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum pembuktian unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 20/ Pid.Sus/2013/ P.Tpkor.Yk. tanggal 16 Januari 2014, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta dapat menerima dan sependapat serta menyatakan telah sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menyatakan dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, oleh karena itu Terdakwa **BEDJO RAHARDJO** dinyatakan bebas dari dakwaan primair tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta melanjutkan pembuktian dakwaan subsidair yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

- 1 *Setiap orang ;*
- 2 *Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;*
- 3 *Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;*
- 4 *Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;*

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum pembuktian unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 20/Pid.Sus/2013/ P.Tpkor.Yk. tanggal 16 Januari 2014, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta terhadap unsur “*Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*” Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta menyatakan tidak sependapat, dengan alasan dan pertimbangan sebagai tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa pada tahun 2009, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunungkidul mengusulkan kepada Bupati Gunungkidul agar pada tahun 2010 dianggarkan anggaran untuk perluasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di lokasi yang sudah ada yaitu di Pedukuhan Wukirsari Desa Baleharjo Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perluasan itu diperlukan karena TPA sampah akan diubah dari sistem open dumping ke sanitary dumping yaitu tiap pembuangan harus ditutup dengan tanah sehingga untuk tujuan itu memerlukan tanah yang luas, minimal 3 Ha dan TPA sampah yang sudah ada baru seluas 1,5 Ha sehingga masih memerlukan 1,5 Ha lagi ;
- Bahwa untuk mengajukan anggaran kegiatan tersebut dilakukan survei lokasi untuk kegiatan perluasan TPA sampah yang sudah ada serta pada saat yang sama dilakukan survey harga tanah di desa Baleharjo dengan cara, staf Bagian Kerja Sama dan Pengendalian Pertanahan yaitu antara lain saksi Agus Nurcahyo Wihariyadi dan saksi Surana, SE datang ke kantor desa Baleharjo untuk menemui perangkat desa Baleharjo dan saat survei harga tanah tersebut, dari keterangan Terdakwa **BEDJO RAHARDJO** diketahui harga pasaran tanah waktu itu di Baleharjo sekitar Rp 60.000,-/m² s/d Rp 70.000,-/m² ;
- Bahwa Bagian Kerja Sama dan Pengendalian Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul mengajukan mata anggarannya ke Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul yang pada akhirnya disetujui oleh DPRD kabupaten Gunungkidul menjadi anggaran dalam APBD Tahun 2010 pada mata anggaran Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Baleharjo dengan nilai anggaran sebesar Rp. 1.287.650.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). (*vide BB No. 26 dan keterangan saksi Agus Nurcahyo Wihariyadi, saksi Surana,SE, saksi Achmad Mulyana,S.H, dan saksi Ir.Eddy Praptono, M.Si*) ;
- Bahwa nilai anggaran tersebut didasarkan pada luas tanah yang dibutuhkan seluas 1,5 Ha dengan asumsi harga tanah sebesar Rp 70.000,-/m². (*vide BB No. 26 dan keterangan saksi Ir.Eddy Praptono, M.Si, saksi Hidayat Malian, S.H,M.Si dan saksi Widagdo, S.Sos, M.Si*) ;
- Bahwa untuk merealisasikan pengadaan tanah untuk perluasan TPA sampah tersebut Bupati Gunungkidul membentuk Panitia Pengadaan Tanah dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 06/KPTS/PAN/2010 tanggal 6 April 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Gunungkidul, dengan susunan sebagai berikut :

Pembina : Bupati Gunungkidul ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat : Wakil Bupati Gunungkidul ;
Ketua : Sekda Kab. Gunungkidul ;
Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat ;
Sekretaris : Kepala Kantor Pertanahan Kab.Gunungkidul ;
Anggota : 1. Kadis PU Kab. Gunungkidul ;
2. Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Gunungkidul ;
3. Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kab.Gunungkidul ;
4. Kabag Kerjasama dan Pengendalian Pertanahan ;
5. Camat yang wilayahnya meliputi bidang tanah dimana rencana dan pelaksanaan pembangunan akan dilaksanakan;
6. Kades yang wilayahnya meliputi bidang tanah dimana rencana dan pelaksanaan pembangunan akan dilaksanakan;

- Bahwa Terdakwa **BEDJO RAHARDJO** adalah Penjabat (Pj.) Kepala Desa Baleharjo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gunungkidul No : 141/03/KPTS/2010 tanggal 13 Februari 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dengan Hormat Saudara **IRCHAM MAWARDI** Kepala Desa Baleharjo Karena Meninggal Dunia dan Pengangkatan Saudara **BEDJO RAHARJO** sebagai Penjabat Kepala Desa Baleharjo Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul, oleh karena itu maka secara ex officio, Terdakwa **BEDJO RAHARDJO** adalah anggota Panitia Pengadaan Tanah untuk kegiatan pengadaan tanah dalam rangka perluasan TPA Sampah di Desa Baleharjo ;
- Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor : 06/KPTS/PAN/2010 tanggal 6 April 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Gunungkidul menyebutkan bahwa tugas Panitia Pengadaan Tanah adalah sebagai berikut :
 - a Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat ;
 - b Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas bidang tanah bangunan tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;



- c Mengadakan penelitian mengenai status hukum bidang tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya ;
- d Mengumumkan hasil inventarisasi dan penelitian sebagai dimaksud pada huruf b dan c ;
- e Menerima hasil penilaian harga tanah dan atau bangunan dan atau tanaman dan atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dari lembaga atau tim penilai harga tanah dan pejabat yang bertanggung jawab menilai bangunan dan /atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah ;
- f Mengadakan musyawarah dengan para pemilik dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi ;
- g Menetapkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
- h Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemilik ;
- i Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak ;
- j Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada instansi pemerintah yang memerlukan tanah dan Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul ;
- k Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian pengadaan tanah kepada Bupati Gunungkidul apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan untuk pengambilan keputusan ;
- l Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Gunungkidul ;
 - Bahwa Terdakwa BEDJO RAHARDJO selaku Penjabat (Pj.) Kepala Desa Baleharjo dan sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah mengetahui adanya kegiatan perluasan TPA sampah di Pedukuhan Wukirsari Desa Baleharjo Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul selanjutnya sebelum dilakukan sosialisasi maupun musyawarah harga tanah oleh Panitia Pengadaan Tanah, Terdakwa BEDJO RAHARDJO selaku Penjabat (Pj.) Kepala Desa Baleharjo dan sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah sudah terlebih dahulu secara pribadi melakukan negosiasi harga tanah dan membuat kesepakatan harga sendiri secara langsung dengan 5 (lima) orang warga yang memiliki tanah yang terletak di bagian selatan TPA sampah yakni saksi **GIYONO AL. NARTO WIYONO**, saksi **SUMARNO Bin REJO MULYO**, saksi **SUNARSIH**



Binti TUMIJAN mewakili pemilik atas nama TUMIJAN, saksi **PUJI LESTARI Binti TUMIJAN** mewakili pemilik atas nama TUKIJAN dan saksi **YOHANES PONIJO**, tanpa melibatkan atau tanpa sepengetahuan Panitia Pengadaan Tanah lainnya dan instansi pemerintah ataupun pemerintah daerah Kabupaten Gunungkidul yang memerlukan tanah, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Terdakwa BEDJO RAHARDJO menemui saksi GIYONO AL. NARTO WIYONO sekitar bulan Oktober 2010 di rumahnya selanjutnya terjadi tawar menawar harga tanah milik saksi GIYONO AL. NARTO WIYONO dan akhirnya terjadi kesepakatan antara Terdakwa BEDJO RAHARDJO dengan saksi GIYONO AL. NARTO WIYONO bahwa tanah milik saksi GIYONO AL. NARTO WIYONO seluas 584 m2 dengan sertifikat hak milik Nomor : 02685 dibeli oleh Terdakwa BEDJO RAHARDJO dengan harga Rp 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) bersih dalam arti saksi GIYONO AL. NARTO WIYONO tidak menanggung biaya apapun lagi ;
2. Terdakwa BEDJO RAHARDJO melakukan negosiasi harga tanah dengan saksi SUMARNO Bin REJO MULYO dengan cara Terdakwa BEDJO RAHARDJO menemui saksi SUMARNO Bin REJO MULYO sekitar bulan Oktober 2010 dan menawar tanah milik saksi SUMARNO Bin REJO MULYO seluas 1.540 m2 dengan sertifikat hak milik atas nama REBO Nomor : 02407 namun saksi SUMARNO Bin REJO MULYO meminta ganti tanah lain saja yang letaknya tidak jauh dari tanah semula. Kemudian Terdakwa BEDJO RAHARDJO bersedia membantu mencarikan tanah dan karena kebetulan kakak saksi SUMARNO Bin REJO MULYO yang bernama saksi TUPON berniat menjual tanahnya yang berdekatan dengan letak tanah saksi SUMARNO Bin REJO MULYO selanjutnya Terdakwa BEDJO RAHARDJO menemui saksi TUPON dan menawar tanah milik saksi TUPON untuk dijadikan ganti tanah milik saksi SUMARNO Bin REJO MULYO dan akhirnya terjadi kesepakatan antara Terdakwa BEDJO RAHARDJO dengan saksi TUPON bahwa tanah milik TUPON dibeli dengan harga Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Terdakwa BEDJO RAHARDJO mengatakan kesepakatan harga tanah milik saksi TUPON tersebut kepada saksi SUMARNO Bin REJO MULYO kemudian saksi SUMARNO Bin REJO



MULYO menyetujui tanahnya diganti dengan tanah milik saksi TUPON tersebut dengan ditambah uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Terdakwa BEDJO RAHARDJO menyetujuinya ;

- 3 Untuk negosiasi harga tanah milik TUKIJAN seluas 786 m2 dengan sertifikat hak milik Nomor : 02714 dan tanah milik TUMIJAN seluas 740 m2 dengan sertifikat hak milik Nomor : 02680 dilakukan dengan cara sekitar bulan Oktober 2010, Terdakwa BEDJO RAHARDJO DIMULYO datang ke rumah TUMIJAN dan menemui saksi SUNARSIH (anak Tumijan), SUKIRAH (istri TUMIJAN), RUKINEM (ahli waris TUKIJAN) dan saksi SUKISNO (menantu Sukirah/suami saksi Puji Lestari) selanjutnya melakukan penawaran harga tanah milik TUKIJAN dan TUMIJAN kemudian terjadi kesepakatan bahwa tanah milik TUKIJAN dan TUMIJAN dibeli oleh Terdakwa BEDJO RAHARDJO dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per m2 bersih ;
- 4 Untuk negosiasi harga tanah milik saksi YOHANES PONIJU, sekitar awal bulan Oktober 2010 Terdakwa BEDJO RAHARDJO menghubungi saksi YOHANES PONIJU melalui telepon dan Terdakwa mengatakan akan membeli tanah milik saksi YOHANES PONIJU seluas 801 m2 dengan sertifikat hak milik Nomor : 02630 dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per m2 bersih dan atas penawaran tersebut, saksi YOHANES PONIJU menyetujuinya ;
- Bahwa Panitia Pengadaan Tanah melakukan identifikasi awal dan survei lokasi ke desa Baleharjo yaitu dengan surat Nomor : 12/Peng.TN/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010 Panitia Pengadaan Tanah meminta Terdakwa BEDJO RAHARDJO selaku Penjabat (Pj.) Kepala Desa Baleharjo dan sebagai anggota panitia pengadaan tanah untuk menghadirkan para pemilik tanah di sekitar TPA sampah guna melakukan sosialisasi kegiatan perluasan TPA sampah yang akan dilaksanakan tanggal 26 Oktober 2010 di Balai Desa Baleharjo. Nama-nama pemilik tanah yang diminta untuk dihadirkan adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Alamat
1.	Panggah Untoro	Rejosari Baleharjo
2.	Sumarno	Wukirsari Baleharjo
3.	Lasmi Giarto	Wukirsari Baleharjo
4.	Surati	Mulyosari Baleharjo



5.	Purwo Dwi Karno/ Sagiyem	Rejosari Baleharjo
6.	Kromo Tambi	Gedangsari Baleharjo
7.	Tumiyo	Wukirsari Baleharjo
8.	Harto Suwito/Sidar	Rejosari Baleharjo
9.	Tugiyono	Wukirsari Baleharjo
10.	Widi/Sumarno	Wukirsari Baleharjo
11.	H. Jamal Widodo, SE	Wukirsari Baleharjo
12.	Ny.Rebi	Rejosari Baleharjo
13.	Karwito, Rebo	Wukirsari Baleharjo

- Bahwa pemilik tanah yang diminta untuk dihadirkan tersebut adalah pemilik tanah yang letak tanahnya di sebelah barat dan selatan TPA sampah mengingat rencana awalnya perluasan TPA sampah tersebut diharapkan bisa simetris untuk dapat menyesuaikan lokasi yang sudah ada sehingga nama pemilik tanah yang diundang saat itu disesuaikan dengan tanah yang bisa berbentuk simetris, ada yang mengarah ke barat dan selatan ;
- Bahwa pada pertemuan Sosialisasi tanggal 26 Oktober 2010 tersebut, pemilik tanah yang diundang tidak datang dan hanya dihadiri oleh perangkat desa Baleharjo karena Terdakwa BEDJO RAHARDJO selaku Penjabat (Pj.) Kepala Desa Baleharjo dan sebagai anggota panitia pengadaan tanah sengaja tidak mengundang pemilik tanah dengan alasan surat Nomor : 12/Peng.TN/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010 baru saja diterima sehingga tidak sempat mengundang pemilik tanah. ;
- Bahwa dalam pertemuan tanggal 26 Oktober 2010 tersebut Terdakwa **BEDJO RAHARDJO** selaku Penjabat (Pj.) Kepala Desa Baleharjo dan sebagai anggota panitia pengadaan tanah memberikan masukan agar dilakukan pemindahan lokasi TPA sampah ke sebelah selatan kurang lebih 400 meter dari lokasi TPA sampah yang sudah ada atau apabila tidak memungkinkan, maka untuk perluasan TPA sampah agar tidak mengarah ke sebelah Barat tetapi ke sebelah Selatan, oleh karena apabila diarahkan ke sebelah Barat masyarakat akan keberatan dengan alasan terlalu dekat dengan pemukiman sehingga dikhawatirkan akan mengganggu lingkungan ;
- Bahwa setelah mendengar masukan dari Terdakwa selanjutnya Panitia Pengadaan Tanah menyetujui perluasan TPA sampah diarahkan ke sisi sebelah Selatan TPA sampah yang sudah ada ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Panitia Pengadaan Tanah meminta kepada Terdakwa BEDJO RAHARDJO selaku Penjabat (Pj.) Kepala Desa Baleharjo dan sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah untuk mengundang pemilik tanah yang memiliki lahan di sebelah selatan TPA sampah untuk dilakukan Sosialisasi pada tanggal 27 Oktober 2010 di Balai Desa Baleharjo ;
- Bahwa pada pertemuan Sosialisasi tanggal 27 Oktober 2010 pemilik tanah tidak hadir semuanya. Panitia Pengadaan Tanah merencanakan Musyawarah tentang Kesepakatan Harga Tanah dengan seluruh pemilik tanah pada tanggal 4 Nopember 2010 di Balai Desa Baleharjo ;
- Bahwa pada tanggal **4 Nopember 2010** dilakukan musyawarah penetapan harga tanah antara Panitia Pangadaan Tanah dengan masyarakat. Dalam musyawarah tidak tercapai kesepakatan mengenai harga yang ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Tanah dengan harga yang diminta oleh pemilik tanah, maka oleh karena tidak tercapai kesepakatan, Panitia Pengadaan Tanah merencanakan musyawarah yang kedua. Pada waktu musyawarah ini Terdakwa **BEDJO RAHARDJO** tidak hadir ;
- Bahwa Terdakwa berhenti menjabat Kepala Desa Baleharjo berdasarkan SK Bupati Gunungkidul Nomor : 141/14/KPTS/2010 tanggal **10 Nopember 2010** tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Bedjo Rahardjo Dari Penjabat (Pj) Kepala Desa baleharjo dan Pengangkatan Saudara Siswo Sumarno sebagai Penjabat Kepala Desa Baleharjo Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul. Adapun alasan Terdakwa **BEDJO RAHARDJO** diberhentikan adalah atas permintaan sendiri, karena Terdakwa **BEDJO RAHARDJO** berniat untuk mengikuti pemilihan Kepala Desa ;
- Bahwa rapat Koordinasi Inventarisasi Data Yuridis dan Karangkitri Pengadaan Tanah untuk Perluasan TPA Sampah Baleharjo dilaksanakan pada tanggal **22 Nopember 2010**, berdasarkan Undangan Nomor : 15/Peng.Tn/XI/ ;
- Bahwa pada tanggal **9 Desember 2010** dilakukan musyawarah yang kedua untuk penetapan harga tanah antara Panitia Pangadaan Tanah dengan pemilik tanah secara langsung, kesepakatan harga yang tercapai sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah sebagai berikut :
 1. Berita Acara Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah sebesar Rp.60.000,-/m2, Nomor : 01/BA.KHGR/P_TPA/PPT/2010 tanggal **9 Desember 2010** antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pengadaan Tanah dengan Pemilik Tanah : PUJI LESTARI,
SUNARSIH, PONIJO, NARTO WIYONO, dan SUMARNO ;

- 1 Berita Acara Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah sebesar Rp.65.000,-/m2,
Nomor : 02/BA.KHGR/P_TPA/PPT/2010 tanggal **9 Desember 2010** antara
Panitia Pengadaan Tanah dengan Pemilik Tanah: H. JAMAL WIDODO, SE,
WASIMAN PUJO RAHARJO, N. AGUS SUSANTO ;
 - 2 Berita Acara Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah sebesar Rp.70.000,-/m2,
Nomor : 03/BA.KHGR/P_TPA/PPT/2010 tanggal **9 Desember 2010** antara
Panitia Pengadaan Tanah dengan Pemilik Tanah : WASIKEM HARNO
SUWITO, MS. SRI MURYANI, SUPARDI, KARWITO ;
- Bahwa Acara Penetapan Pembayaran Ganti Rugi Tanah Dalam Rangka
Pengadaan Tanah Untuk Perluasan TPA Sampah Baleharjo Di Desa Baleharjo
Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul dilakukan pada tanggal **13
Desember 2010**, B.A Nomor : 04/BA/Peng.Tn/XII/ 2010 ;
 - Bahwa Pembayaran Ganti Rugi dan Pelepasan Hak Atas Tanah dalam rangka
Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum
perluasan TPA Baleharjo dilakukan pada tanggal **21 Desember 2010** sesuai
dengan Undangan Nomor : 16/PengTn/XII/2010 ;
 - Bahwa pada tanggal **22 Desember 2010** di Balai Desa Baleharjo dalam
rangka Pengadaan tanah untuk perluasan TPA sampah di Desa Baleharjo,
Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, dilakukan pelaksanaan
pembayaran ganti rugi dan pelepasan hak atas tanah dengan cara dibayar
menggunakan cek yang diberikan langsung kepada masing-masing pemilik
tanah, sesuai dengan Berita Acara No. 05/ BA/ Peng.Tn/XII/2010 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta berdasarkan fakta hukum
tersebut diatas berpendapat pada musyawarah Penetapan harga ganti rugi tanah pada
tanggal 9 Desember 2010 Terdakwa **BEDJO RAHARDJO**, tidak hadir karena
Terdakwa **BEDJO RAHARDJO** tidak lagi sebagai Penjabat Kepala Desa dan
anggota Panitia Pengadaan Tanah, maka oleh karena itu Terdakwa **BEDJO
RAHARDJO** tidak dapat dan tidak berkewajiban lagi untuk ikut serta menentukan
harga ganti rugi atas tanah untuk perluasan TPA sampah di desa Baleharjo ;

Menimbang, bahwa kesepakatan dalam menetapkan harga ganti rugi tanah
antara Panitia Pengadaan Tanah dengan para pemilik hak atas tanah telah sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;

Menimbang, bahwa pembayaran ganti rugi pelepasan hak atas tanah dalam rangka Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum perluasan TPA Baleharjo yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah secara langsung kepada para pemilik tanah dengan memberikan cek pada tanggal 21 Desember 2010 telah sesuai dengan Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;

Menimbang, bahwa setelah menerima pembayaran ganti rugi tanah tersebut lima orang pemilik tanah yaitu, PUJI LESTARI, SUNARSIH, PONIJO, NARTO WIYONO, SUMARNO, memberikan sebagian uang mereka kepada Terdakwa **BEDJO RAHARDJO**, secara sukarela ;

Menimbang, bahwa dalam proses Pengadaan Tanah untuk perluasan TPA Baleharjo yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Gunung Kidul tidak terdapat kerugian keuangan negara atau perekonomian negara baik secara nyata maupun potensi yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, karena harga kesepakatan antara Panitia Pengadaan Tanah dengan para pemilik hak atas tanah lebih rendah dari harga appraisal dan harga pagu yang telah ditetapkan dalam APBD 2010 Kabupaten Gunung Kidul ;

Menimbang, bahwa terjadinya pembayaran sejumlah uang dari lima orang pemilik tanah yaitu, saksi PUJI LESTARI, saksi SUNARSIH, saksi PONIJO, saksi NARTO WIYONO, saksi SUMARNO, kepada Terdakwa **BEDJO RAHARDJO**, setelah menerima pembayaran ganti rugi, maka uang tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai uang negara ;

Menimbang, bahwa pembayaran sejumlah uang dari lima orang pemilik tanah yaitu, saksi PUJI LESTARI, saksi SUNARSIH, saksi PONIJO, saksi NARTO WIYONO, saksi SUMARNO, kepada Terdakwa **BEDJO RAHARDJO**, adalah berdasarkan kesepakatan jual beli yang dilakukan sebelum musyawarah penetapan harga ganti rugi tanah, namun perbuatan tersebut tidak merugikan keuangan negara atau perekonomian negara melainkan merugikan para pemilik tanah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat unsur “*Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*” tidak terbukti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terbukti, maka terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan dalam dakwaan subsidair tersebut, bahwa karena tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 maka Terdakwa **BEDJO RAHARDJO**, harus dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dakwaan primair dan dakwaan subsidair Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dibebaskan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa **BEDJO RAHARDJO** dibebaskan maka terhadap Terdakwa **BEDJO RAHARDJO** harus dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan dibebaskan maka sesuai Pasal 191 ayat (3) KUHAP maka terdakwa yang berada dalam tahanan harus dibebaskan. ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, mempertimbangkan sebagaimana uraian diatas maka Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 20/Pid-Sus/2013/P.Tpikor.Yk harus dibatalkan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagai tersebut di bawah ini ;

Mengingat, ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 191 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum maupun dari Terdakwa **BEDJO RAHARDJO** ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 20/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk. tanggal 16 Januari 2014 yang dimintakan banding tersebut ;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

- Menyatakan Terdakwa **BEDJO RAHARDJO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair ;
- Membebaskan Terdakwa **BEDJO RAHARDJO** dari dakwaan primair maupun dakwaan subsidair tersebut ;
- Memulihkan hak Terdakwa **BEDJO RAHARDJO** dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Memerintahkan Terdakwa **BEDJO RAHARDJO**, segera dibebaskan dari rumah tahanan negara ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Bupati Gunungkidul No.06/KPTS/PAN/2010 tgl. 6 April 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Gunungkidul ;
 2. 1 (satu) eksemplar Asli Undangan Sosialisasi Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Pengadaan Tanah untuk TPA) Sampah Nomor : 11/PENG.TN/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010 ;
 3. 1 (satu) eksemplar Asli Undangan Sosialisasi Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Pengadaan Tanah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPA) Sampah Nomor : 12/PENG.TN/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010 ;

- 2 1 (satu) eksemplar Asli Undangan Koordinasi Inventarisasi Data Yuridis dan Karangkitri Pengadaan Tanah untuk Perluasan TPA Sampah Baleharjo Nomor : 15/Peng.Tn/XI/ 2010 tanggal 22 Nopember 2010 ;
- 3 1 (satu) set Asli Berita Acara Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah sebesar Rp.60.000,-/m2, Nomor : 01/BA.KHGR/P_TPA/PPT/2010 tanggal 9 Desember 2010 antara Panitia Pengadaan Tanah dengan Pemilik Tanah : PUJI LESTARI, SUNARSIH, PONIJO, NARTO WIYONO, SUMARNO ;
- 4 1 (satu) set Asli Berita Acara Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah sebesar Rp.65.000,-/m2, Nomor : 02/BA.KHGR/P_TPA/PPT/2010 tanggal 9 Desember 2010 antara Panitia Pengadaan Tanah dengan Pemilik Tanah : H. JAMAL WIDODO, SE, WASIMAN PUJO RAHARJO, N. AGUS SUSANTO ;
- 5 1 (satu) set Asli Berita Acara Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah sebesar Rp.70.000,-/m2, Nomor : 03/BA.KHGR/P_TPA/PPT/2010 tanggal 9 Desember 2010 antara Panitia Pengadaan Tanah dengan Pemilik Tanah : WASIKEM HARNO SUWITO, MS. SRI MURYANI, SUPARDI, KARWITO ;
- 6 1 (satu) set Asli Berita Acara Penetapan Ganti Rugi Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Perluasan TPA Sampah Baleharjo Di Desa Baleharjo Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul Nomor : 04/BA/Peng.Tn/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 ;
- 7 1 (satu) lembar Asli Undangan Pembayaran Ganti Rugi dan Pelepasan Hak Atas Tanah dalam rangka Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Kepentingan Umum perluasan TPA Baleharjo
Nomor : 16/PengTn/XII/2010 tanggal 21 Desember
2010 ;

- 8 1 (satu) set Asli Berita Acara Penerimaan / Pembayaran Ganti Rugi dan Pelepasan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Perluasan TPA Sampah Baleharjo di Desa Baleharjo Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul No. 05/ BA/ Peng.Tn/XII/2010 tgl. 22 Desember 2010 berikut Lampirannya ;
- 9 1 (satu) Eksemplar fotocopy Surat Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Gunungkidul Nomor : 01/ KPTS/Peng. Tn/2010 tanggal 6 April 2010 tentang Penunjukan Staf Sekretariat dan Pembentukan Satuan Tugas Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Gunungkidul TA 2010 ;
- 10 1 (satu) set Fotocopy legalisir permohonan pengukuran untuk perluasan TPA tahun 2010 Sertifikat Hak Milik Nomor : 02641 atas nama H. JAMAL WIDODO ;
- 11 1 (satu) set Fotocopy legalisir permohonan pengukuran untuk perluasan TPA Tahun 2010 Sertifikat Hak Milik Nomor : 02405 atas nama TIMBUL PRABOWO ;
- 12 1 (satu) set Fotocopy legalisir permohonan pengukuran untuk perluasan TPA Tahun 2010 Sertifikat Hak Milik Nomor : 02407 atas nama REBO ;
- 13 1 (satu) set Fotocopy legalisir permohonan pengukuran untuk perluasan TPA Tahun 2010 Sertifikat Hak Milik Nomor : 02685 atas nama NARTOWIYONO ;
- 14 1 (satu) set Fotocopy legalisir permohonan pengukuran untuk perluasan TPA Tahun 2010 Sertifikat Hak Milik Nomor : 02630 atas nama PONIJO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 1 (satu) set Fotocopy Legalisir permohonan pengukuran untuk perluasan TPA Tahun 2010 Sertifikat Hak Milik Nomor : 02680 atas nama TUMIJAN ;

16 1 (satu) set Fotocopy legalisir permohonan pengukuran untuk perluasan TPA Tahun 2010 Sertifikat Hak Milik Nomor : 02714 atas nama TUKIJAN.

17 1 (satu) set Fotocopy legalisir permohonan pengukuran untuk perluasan TPA Tahun 2010 Sertifikat Hak Milik Nomor : 02703 atas nama SRI MURYANI ;

18 1 (satu) set Fotocopy legalisir permohonan pengukuran untuk perluasan TPA Tahun 2010 Sertifikat Hak Milik Nomor : 02779 atas nama WASIKEM HARNOSUWITO ;

19 1 (satu) set Fotocopy legalisir permohonan pengukuran untuk perluasan TPA Tahun 2010 letter C Nomor : 977/158/T.Iva atas nama GINEM ;

20 1 (satu) set Fotocopy legalisir permohonan pengukuran untuk perluasan TPA Tahun 2010 letter C Nomor : 1654 persil 160/T.IV atas nama RATINO ;

21 1 (satu) set Fotocopy legalisir permohonan pengukuran untuk perluasan TPA Tahun 2010 letter C Nomor : 750 persil 160/d 15 a atas nama PARMINEM KARWITO ;

Dikembalikan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gunungkidul melalui saksi ACHMAD MULYANA, SH ;

24 1 (satu) lembar Asli
Petikan Keputusan
Bupati Gunungkidul
Nomor : 141/ 03/ KPTS/
2010 tanggal 13
Februari 2010 tentang
Pengesahan
Pemberhentian Dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hormat Saudara
IRCHAM MAWARDI
Kepala Desa Baleharjo
Karena Meninggal
Dunia dan Pengangkatan
Saudara BEDJO
RAHARDJO sebagai
Penjabat Kepala Desa
Baleharjo Kecamatan
Wonosari Kabupaten
Gunungkidul ;

25 1 (satu) Set Asli Petikan

Keputusan Bupati
Gunungkidul Nomor :
141/ 14/ KPTS/ 2010
tanggal 10 November
2010 tentang

Pengesahan

Pemberhentian Dengan
Hormat Saudara BEDJO

RAHARDJO Dari
Penjabat Kepala Desa
Baleharjo dan
Pengangkatan Saudara

SISWO SUMARNO
sebagai Penjabat Kepala
Desa Baleharjo
Kecamatan Wonosari
Kabupaten Gunungkidul

;

**Dikembalikan kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul melalui
Drs. SISWANTO.;**

26 1 (satu) set Fotocopy
Dokumen Pelaksanaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA 2010 Kegiatan Pengadaan dan Sertifikasi Tanah Untuk Kepentingan Publik senilai Rp.2.409.700.000,- (Dua milyar empat ratus Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) ;	
Dikembalikan kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul melalui saksi Ir. EDDY PRAPTONO ;	
27.	Agenda Surat Masuk Desa Baleharjo (Asli) ;
28.	Agenda Surat Keluar Desa Baleharjo (Asli) ;
29.	Notulen Rapat / Pertemuan Desa Baleharjo (Asli) ;
30.	Daftar Hadir Pertemuan Desa Baleharjo (Asli) ;
Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Baleharjo melalui saksi ANDARI FITRI LESTARI.	
1 (satu) lembar Kwitansi persekot/pembayaran ke 1 (satu) jual beli tanah hak milik Nomor 2685, luas + 584 m2 letak tanah di Wukirsari, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul atas nama NARTOWIYONO, alamat Wukirsari, Baleharjo ;	
Terlampir dalam berkas perkara ; Uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;	
Dikembalikan kepada Kas Daerah Kabupaten Gunungkidul ; Laporan Penilaian Pengadaan Tanah Tempat Pemrosesan Akhir Sampah dari Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekan ;	
Dikembalikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul melalui saksi AGUS NURCAHYO WIHARIYADI, S.IP ;	

-. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara.;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 oleh DR,HERU IRIANI, SH.,MH., Hakim Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Ad Hoc H.YUSDRIMAN YUSUF, SH.,MH., dan Hakim Ad Hoc DR.JOHAN ERWIN ISHARYANTO, SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari **SELASA** tanggal **01 APRIL 2014** pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh HERU PRAYITNO, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tidak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1 H.YUSDIRMAN YUSUF,SH,MH. DR. HERU IRIANI, SH,MH

2 DR. JOHAN ERWIN ISHARYANTO, SH., MH
PANITERA PENGGANTI

HERU PRAYITNO, SH